



PUTUSAN

No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	ILHAM MAULANA BIN M. RIZAL
Tempat Lahir	:	Hanura (Lampung)
Tanggal Lahir /	:	29 Agustus 1994 / 19 Tahun
Umur	:	Laki-laki
Jenis Kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Jalan Prof. M. Yamin Gang Sanyo Pasar I
Tempat Tinggal	:	Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Turut Orang Tua
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;
- 3 Penuntut Umum dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013

Halaman 1 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
- 6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, SH., Advokat yang berkantor di kompleks DKT No. 03 Prabumulih Barat, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 06 November 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 30 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **ILHAM MAULANA BIN M. RIZAL** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **ILHAM MAULANA BIN M. RIZAL** bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 20 (Dua Puluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merk FCB bertuliskan Qatar Foundation yang terdapat robek bekas tusukan dan terdapat darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju jaket jenis dasar warna merah hitam merk Banzai yang terdapat robek bekas tusukan dan terdapat darah;
- 1 (satu) buah celana Trening warna hijau berlis warna hitam putih dan terdapat darah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. STNK : 0023384/ SS / 2012 an : Januwirsyah;
- 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda vario Techno, warna merah tanpa plat/No. Polisi, dengan Nomor mesin : JFB1E-10550098, Nomor rangka MH1JFB114CL057097 ;

Dikembalikan kepada saksi Januwirsah selaku orang tua korban;

- 1 (satu) potong kayu karet bentuk bulat, berdiameter lk. 6 (enam) cm dan panjang lk. 88 (delapan puluh delapan) cm dan terdapat darah;
- 1 (satu) potong kayu bulat, berdiameter lk. 5 (lima) cm dan panjangnya lk. 70 (tujuh puluh) cm dibagian ujung kayu terdapat bekas patahan dan sebagian kulit kayu sudah terkelupas;
- 1 (satu) lembar kertas tulis warna putih bekas sarung pisau;
- 1 (satu) buah Handphone merk K-Fone warna putih yang didalamnya terdapat kartu XL dengan nomor : 085927307997
- 1(Satu) buah Handphone merk cross warna hitam yang telah rusak dan kartu XL Nomor : 081996691895
- 1(satu) buah bungkus / kondom Handphone warna putih bening
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk PPFM Medium warna kuning muda;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk POWER FULL WING warna hitam berkerah warna hitam;
- 1(satu) buah Handphone merk Motorola seri C113 warna hitam, yang didalamnya terdapat kartu XL dengan Nomor : 087898451445;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 08 Januari 2014 yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berterus terang, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan (Replik) tanggal 15 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ILHAM MAULANA BIN M. RIZAL bersama dengan saksi **JULI WIJAYA BIN UMAR ALWI ARJINATA**, saksi MUHAMMAD REZA PAHLEVI BIN HASBI HIRONI, (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. TOMI dan sdr. AGUNG (keduanya belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2013, bertempat di dekat Simpang tiga Jalan TPA (tempat pembuangan akhir) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian pada saksi korban yaitu sdr. CHAIRUL SAPUTRA (Almarhum) BIN JANUWIRSYAH Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 15.00 wib saksi JULI WIJAYA bersama saksi REZA PAHLEVI dan sdr. TOMI (belum tertangkap) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor F1ZR milik sdr. TOMI menjemput Terdakwa lalu sesampai di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Gang Sanyo Kelurahan Pasar I kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih kemudian saksi Juli Wijaya mengajak terdakwa ke rumah sdr. AGUNG (belum tertangkap) di dekat lorong puncak, saat itu saksi JULI WIJAYA berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor F1ZR tersebut sedangkan sdr. TOMI dan saksi REZA PAHLEVI berjalan kaki lalu sesampainya di rumah sdr. AGUNG, kemudian saksi JULI WIJAYA, saksi REZA PAHLEVI, terdakwa, sdr. TOMI dan sdr. AGUNG mengobrol, selanjutnya setelah adzan magrib berkumandang lalu terdakwa pulang ke rumah sedangkan saksi JULI WIJAYA bersama saksi REZA PAHLEVI, sdr. TOMI dan sdr. AGUNG masih mengobrol di rumah agung tersebut dan tidak lama setelah itu saksi REZA PAHLEVI berkata kepada saksi JULI WIJAYA “ai..dalam kepala pening duit dak katik” lalu saksi WIJAYA menjawab “kito ngece’I kawan aku bae dio ado hp galak da?” dan dijawab oleh saksi REZA PAHLEVI “iyo lajulah..” setelah itu saksi JULI WIJAYA mengirim sms (Short message servis) dari hp saksi JULI WIJAYA kepada korban yaitu CHAIRUL SAPUTRA (Almarhum) BIN JANUWIRSYAH dan menanyakan keberadaan korban tersebut kemudian sms tersebut di balas oleh Korban tersebut dengan mengatakan bahwa korban berada di rumah lalu saksi JULI WIJAYA mengajak korban bertemu di SD Puncak dan korban pun menyetujui bertemu dengan saksi JULI WIJAYA di SD puncak lalu korban pergi menemui saksi JULI WIJAYA dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario techno warna merah dan memakai baju kaos warna kuning merk FCB bertuliskan Qatar Foundation dan berjaket warna merah hitam merk Banzai sedangkan celana yang dipakai korban yaitu celana training warna hijau berlis warna hitam putih, lalu sekira pukul 18.35 wib terdakwa kembali lagi ke rumah sdr. AGUNG dan pada saat itu saksi JULI WIJAYA dan saksi REZA PAHLEVI sudah tidak ada di rumah sdr. AGUNG tersebut kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi REZA PAHLEVI datang ke rumah sdr. AGUNG lalu mengajak terdakwa dengan berkata “”payu Ham..nak melok dak” lalu terdakwa jawab “nak kemano” dan dijawab saksi REZA “kito nemui Bimo samo kawannyo..kito ngece’i duit kawannyao” dan dijawab oleh terdakwa “payo” selanjutnya terdakwa dan saksi REZA

Halaman 5 dari 6 | Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAHLEVI pergi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha F1Z.R milik sdr. TOMI untuk menemui saksi JULI WIJAYA.

Pada saat saksi JULI WIJAYA bertemu dengan korban selanjutnya saksi JULI WIJAYA bersama korban pergi ke rumah kontrakan saksi ILIANA BINTI DOLAN bertempat di Kelurahan Mangga Besar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut dan sesampainya di tempat saksi ILIANA, saksi JULI WIJAYA bersama korban mengobrol dengan saksi ILIANA dan saksi DESTRI YANTI BINTI HARMEDI setelah itu saksi JULI WIJAYA mengirim sms kepada saksi REZA PAHLEVI untuk janji bertemu di jalan Arimbi lalu dibalas oleh saksi REZA PAHLEVI dan mengatakan jangan bertemu di jalan Arimbi cari tempat bagus dan dijawab oleh saksi JULI WIJAYA “ya sudah..dijalan sungai medang” setelah itu saksi JULI WIJAYA dan korban pergi dari rumah kontrakan saksi ILIANA, selanjutnya saksi JULI WIJAYA meminta kepada korban untuk mengantarkan saksi JULI WIJAYA ke sungai medang lalu dijawab oleh korban “apo dio gawe kesano” dan dijawab oleh saksi JULI WIJAYA “ketempat kawan aku” kemudian saksi JULI WIJAYA bersama korban pergi ke arah sungai medang dan didalam perjalanan tersebut saksi REZA PAHLEVI mengirimkan sms kepada saksi JULI WIJAYA dan mengatakan “kasih tando kalau sudah di sungai medang” (maksudnya menyuruh saksi JULI WIJAYA memberi kode atau isyarat kepada saksi REZA PAHLEVI kalau sudah berada di jalan arah sungai medang) dan dibalas oleh saksi JULI WIJAYA “iyo ..gek aku ngidupke lampu sen motor sebelah kanan” lalu pada saat mendekati perumnas Sungai Medang, saksi JULI WIJAYA menyuruh korban untuk menghidupkan lampu sen sebelah kanan dan tidak lama setelah itu saksi REZA dan saksi ILHAM dengan mengendarai sepeda motor F1ZR mendekati saksi JULI WIJAYA dan korban selanjutnya saksi JULI WIJAYA menyuruh korban berbalik arah menuju ke simpang tiga arah jalan TPA dan diikuti oleh saksi REZA PAHLEVI dan terdakwa setelah sampai di simpang tiga arah jalan TPA tersebut saksi JULI WIJAYA menyuruh korban berhenti begitu pula dengan saksi REZA PAHLEVI dan terdakwa selanjutnya terdakwa berkata kepada korban “kau ado duit dak sepuluh ribu untuk beli minyak” dan dijawab korban “dak katek duit kak..aku baru beli obat” kemudian saksi REZA PAHLEVI berkata “masuk kedalam dikit..dak lemak disimpang nian” lalu saksi JULI WIJAYA dan REZA PAHLEVI berjalan kaki lebih kurang 20 (dua puluh) meter masuk kearah jalan TPA sedangkan terdakwa dan korban masing-masing mendorong sepeda motor dan tidak lama setelah itu saksi REZA PAHLEVI memukulkan sepotong kayu ke arah belakang badan korban sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kemudian korban merasa kesakitan lalu turun dari sepeda motor kemudian saksi REZA PAHLEVI langsung memegang kerah baju korban dan menyuruh korban duduk dibawah setelah itu terdakwa berkata kepada korban “kau ado hp dak” dan dijawab oleh korban “ado kak dimotor..tapi motor tu jangan diambek kak” lalu saksi REZA PAHLEVI berkata kepada korban “kau nilah yang nganuke adek aku yo” lalu dijawab korban “idak kak bukan aku..aku dak tau nian” lalu saksi REZA PAHLEVI berkata lagi “nian apo..kalu kau bohong mati kau” lalu korban menjawab “idak nian kak sumpah demi alloh” selanjutnya saksi REZA PAHLEVI berkata kepada korban “kau jangan ngadu dengan siapa-siapa” lalu dijawab korban “iyo kak aku dak kan ngadu” dan dijawab oleh saksi REZA “sumpah demi alloh kau dak kan ngadu” lalu dijawab korban “iyo kak sumpah aku dak kan ngadu” selanjutnya saksi JULI WIJAYA langsung memukul kepala korban dibagian kuping sebelah kanan dengan menggunakan sepotong kayu bulat sebanyak satu kali lalu korban tersungkur jatuh di tanah dan saksi JULI WIJAYA berkata kepada saksi REZA PAHLEVI “kalu budak itu dak dibunuh, aku yang mati..aku dikejar polisi dengan keluarganyo, lemak kau dak kenal dengan dio, aku yang kenal dengan dio” selanjutnya saksi REZA PAHLEVI langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dengan tangan kanan lalu menikamkan pisau tersebut ke arah belakang badan dan kepala korban secara berulang-ulang dan setelah korban tidak bergerak lagi kemudian saksi JULI WIJAYA bersama saksi REZA PAHLEVI dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor serta handphone milik korban tersebut lalu pergi dari tempat tersebut.

Selanjutnya saksi JULI WIJAYA bersama saksi REZA PAHLEVI dan terdakwa menemui sdr. AGUNG dan sdr. TOMI dan mengajak ke desa Kota Baru untuk menjual sepeda motor korban setelah sampai di Desa Kota Baru lalu saksi JULI WIJAYA bersama saksi REZA, saksi TOMI, sdr. AGUNG dan sdr. TOMI menemui sdr. DUDIN (belum tertangkap) untuk menjualkan sepeda motor milik korban tersebut kemudian sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi JULI WIJAYA mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), saksi REZA PAHLEVI mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sdr. DUDIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan teman dari sdr. DUDIN yang namanya tidak diketahui mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. AGUNG mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. TOMI sebesar Rp. 300.000,- (tiga

Halaman 7 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sedangkan hasil penjualan Handphone milik korban dan sisa dari pembagian sepeda motor milik korban tersebut telah habis di gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa bersama saksi REZA dan saksi JULI WIJAYA tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Korban Meninggal No. 445.1/69/RSUD-PBM/VII/2013 tertanggal 03 September 2013 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu DR. LINDA NOVIANTI telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban an. CHAIRUL SAPUTRA BIN JANUWIRSYAH.

Hasil pemeriksaan Umum :

1	Label	:	Tidak ada
2	Benda disamping mayat	:	Tidak ada
3	Penutup/pembungkus mayat	:	Terpal warna orange merk identifikasi Polri
4	Perhiasan mayat	:	Cincin warna silver bermata batu warna coklat di jari manis tangan kanan
5	Pakaian mayat	:	Jaket warna merah list hitam di tangan, didada kiri tulisan banzai industries
6	Identifikasi umum	:	Baju orange campur kuning "Qatar Foundation" <ul style="list-style-type: none">• Celana training panjang hitam list hitam merk nike• Celana pendek sedengkul warna biru dongker merk adid arm• Celana dalam warna krem merk "charmar XL• Sandal warna hitam merk Carvil

8



7	Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa/ras Indonesia. Berumur : 17 thn Kulit : sawo matang		
8	Identifikasi khusus : tidak ada		

Pemeriksaan luar

1 Kepala

- Luka robek kepala samping kanan pada tujuh tempat,
 - 1 Tempat pertama, panjang : setengah centimeter, lebar : setengah centimeter, dalam : Nol koma lima centimeter
 - 2 Tempat kedua, panjang : kurang lebih tiga centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter, dalam : nol koma lima centimeter.
 - 3 Tempat ketiga, panjang : kurang lebih dua centimeter, lebar : kurang lebih satu centimeter, dalam : nol koma lima centimeter fraktur.
 - 4 Tempat keempat, panjang : kurang lebih dua centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : nol koma lima centimeter.
 - 5 Tempat kelima, panjang : satu centimeter, lebar : kurang lebih satu centimeter, dalam : setengah centimeter.
 - 6 Tempat keenam, panjang : kurang lebih satu koma lima centimeter, lebar : kurang lebih satu centimeter, dalam : setengah centimeter.
 - 7 Tempat ketujuh : panjang : satu centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : Nol koma lima centimeter.
- Bengkak di belakang kepala diameter : lima centimeter.
- Luka robek di leher belakang bagian tengah, panjang : satu centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : nol koma lima centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Wajah

- Tidak ada kelainan

3 Mata

- Memar kebiruan pada sudut mata sebelah dalam mata kanan atas bawah.

4 Hidung

- Keluar darah dari lubang hidung kiri.

5 Mulut

- Tidak ada kelainan

6 Telinga

- Telinga kanan : keluar darah, luka lecet dibelakang telinga kanan
- Telinga kiri : keluar darah, luka robek di belakang telinga kiri, panjang : tiga centimeter, lebar : dua centimeter, dalam : satu centimeter.

7 Dag

- Tidak ada kelainana

8 Dada

- Luka tusuk bahu kanan, panjang : satu centimeter, lebar : setengah centimeter, dalam : setengah centimeter.
- Luka tusuk punggung belakang sebelah kanan tujuh tempat
 - 1 Tempat pertama, panjang : dua centimeter, lebar : setengah centimeter, dalam : satu centimeter
 - 2 Tempat kedua, panjang : dua setengah centimeter, lebar satu koma lima centimeter, dalam : satu centimeter.
 - 3 Tempat ketiga, panjang : dua setengah centimeter, lebar : satu koma lima centimeter, dalam : satu centimeter.
 - 4 Tempat keempat, panjang : dua centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : nol koma lima centimeter.
 - 5 Tempat kelima, panjang : dua centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : satu centimeter.
 - 6 Tempat keenam, panjang : dua koma lima centimeter, lebar : satu koma lima centimeter, dalam : satu centimeter.
 - 7 Tempat keenam, panjang : dua centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : tiga centimeter

Kesimpulan :

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih 17 tahun, tinggi badan – centimeter, rambut lurus warna hitam
- Ditemukan luka robek pada kepala samping kanan dan leher belakang bagian tengah, luka robek dibelakang telinga kiri. Luka tusuk pada bahu kanan dan punggung sebagaimana di jelaskan di uraian.
- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 4 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ILHAM MAULANA BIN M. RIZAL** bersama dengan saksi **JULI WIJAYA BIN UMAR ALWI ARJINATA**, saksi **MUHAMMAD REZA PAHLEVI BIN HASBI HAIRONI**, (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. **TOMI** dan sdr. **AGUNG** (keduanya belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2013, bertempat di dekat Simpang tiga Jalan TPA (tempat pembuangan akhir) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban sdr. **CHAIRUL SAPUTRA (Almarhum) BIN JANUWIRSYAH** yang diikuti, disertai atau didahului Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 15.00 wib saksi JULI WIJAYA bersama saksi REZA PAHLEVI dan sdr. TOMI (belum tertangkap) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor F1ZR milik sdr. TOMI menjemput Terdakwa lalu sesampai di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Gang Sanyo Kelurahan Pasar I kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih kemudian saksi Juli Wijaya mengajak terdakwa ke rumah sdr. AGUNG (belum tertangkap) di dekat lorong puncak, saat itu saksi JULI WIJAYA berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor F1ZR tersebut sedangkan sdr. TOMI dan saksi REZA PAHLEVI berjalan kaki lalu sesampainya di rumah sdr. AGUNG, kemudian saksi JULI WIJAYA, saksi REZA PAHLEVI, terdakwa, sdr. TOMI dan sdr. AGUNG mengobrol, selanjutnya setelah adzan magrib berkumandang lalu terdakwa pulang ke rumah sedangkan saksi JULI WIJAYA bersama saksi REZA PAHLEVI, sdr. TOMI dan sdr. AGUNG masih mengobrol di rumah agung tersebut dan tidak lama setelah itu saksi REZA PAHLEVI berkata kepada saksi JULI WIJAYA “ai..dalam kepala pening duit dak katik” lalu saksi WIJAYA menjawab “kito ngece’I kawan aku bae dio ado hp galak da?” dan dijawab oleh saksi REZA PAHLEVI “iyo lajulah..” setelah itu saksi JULI WIJAYA mengirim sms (Short message servis) dari hp saksi JULI WIJAYA kepada korban yaitu CHAIRUL SAPUTRA (Almarhum) BIN JANUWIRSYAH dan menanyakan keberadaan korban tersebut kemudian sms tersebut di balas oleh Korban tersebut dengan mengatakan bahwa korban berada di rumah lalu saksi JULI WIJAYA mengajak korban bertemu di SD Puncak dan korban pun menyetujui bertemu dengan saksi JULI WIJAYA di SD puncak lalu korban pergi menemui saksi JULI WIJAYA dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario techno warna merah dan memakai baju kaos warna kuning merk FCB bertuliskan Qatar Foundation dan berjaket warna merah hitam merk Banzai sedangkan celana yang dipakai korban yaitu celana training warna hijau berlis warna hitam putih, lalu sekira pukul 18.35 wib terdakwa kembali lagi ke rumah sdr. AGUNG dan pada saat itu saksi JULI WIJAYA dan saksi REZA PAHLEVI sudah tidak ada di rumah sdr. AGUNG tersebut kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi REZA PAHLEVI datang ke rumah sdr. AGUNG lalu mengajak terdakwa dengan berkata “”payu Ham..nak melok dak” lalu terdakwa jawab “nak kemano” dan dijawab saksi REZA “kito nemui Bimo samo kawannyo..kito ngece’i duit kawannyao” dan dijawab oleh terdakwa “payo” selanjutnya terdakwa dan saksi REZA PAHLEVI pergi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha F1Z.R milik sdr. TOMI untuk menemui saksi JULI WIJAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat saksi JULI WIJAYA bertemu dengan korban selanjutnya saksi JULI WIJAYA bersama korban pergi ke rumah kontrakan saksi ILIANA BINTI DOLAN bertempat di Kelurahan Mangga Besar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut dan sesampainya di tempat saksi ILIANA, saksi JULI WIJAYA bersama korban mengobrol dengan saksi ILIANA dan saksi DESTRI YANTI BINTI HARMEDI setelah itu saksi JULI WIJAYA mengirim sms kepada saksi REZA PAHLEVI untuk janji bertemu di jalan Arimbi lalu dibalas oleh saksi REZA PAHLEVI dan mengatakan jangan bertemu di jalan Arimbi cari tempat bagus dan dijawab oleh saksi JULI WIJAYA “ya sudah..dijalan sungai medang” setelah itu saksi JULI WIJAYA dan korban pergi dari rumah kontrakan saksi ILIANA, selanjutnya saksi JULI WIJAYA meminta kepada korban untuk mengantarkan saksi JULI WIJAYA ke sungai medang lalu dijawab oleh korban “apo dio gawe kesano” dan dijawab oleh saksi JULI WIJAYA “ketempat kawan aku” kemudian saksi JULI WIJAYA bersama korban pergi ke arah sungai medang dan didalam perjalanan tersebut saksi REZA PAHLEVI mengirimkan sms kepada saksi JULI WIJAYA dan mengatakan “kasih tando kalau sudah di sungai medang” (maksudnya menyuruh saksi JULI WIJAYA memberi kode atau isyarat kepada saksi REZA PAHLEVI kalau sudah berada di jalan arah sungai medang) dan dibalas oleh saksi JULI WIJAYA “iyo ..gek aku ngidupke lampu sen motor sebelah kanan” lalu pada saat mendekati perumnas Sungai Medang, saksi JULI WIJAYA menyuruh korban untuk menghidupkan lampu sen sebelah kanan dan tidak lama setelah itu saksi REZA dan saksi ILHAM dengan mengendarai sepeda motor FIZR mendekati saksi JULI WIJAYA dan korban selanjutnya saksi JULI WIJAYA menyuruh korban berbalik arah menuju ke simpang tiga arah jalan TPA dan diikuti oleh saksi REZA PAHLEVI dan terdakwa setelah sampai di simpang tiga arah jalan TPA tersebut saksi JULI WIJAYA menyuruh korban berhenti begitu pula dengan saksi REZA PAHLEVI dan terdakwa selanjutnya terdakwa berkata kepada korban “kau ado duit dak sepuluh ribu untuk beli minyak” dan dijawab korban “dak katek duit kak..aku baru beli obat” kemudian saksi REZA PAHLEVI berkata “masuk kedalam dikit..dak lemak disimpang nian” lalu saksi JULI WIJAYA dan REZA PAHLEVI berjalan kaki lebih kurang 20 (dua puluh) meter masuk kearah jalan TPA sedangkan terdakwa dan korban masing-masing mendorong sepeda motor dan tidak lama setelah itu saksi REZA PAHLEVI memukulkan sepotong kayu ke arah belakang badan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban merasa kesakitan lalu turun dari sepeda motor kemudian saksi REZA PAHLEVI langsung memegang kerah baju korban dan menyuruh korban duduk dibawah

Halaman 13 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa berkata kepada korban “kau ado hp dak” dan dijawab oleh korban “ado kak dimotor..tapi motor tu jangan diambek kak” lalu saksi REZA PAHLEVI berkata kepada korban “kau nilah yang nganuke adek aku yo” lalu dijawab korban “idak kak bukan aku..aku dak tau nian” lalu saksi REZA PAHLEVI berkata lagi “nian apo..kalu kau bohong mati kau” lalu korban menjawab “idak nian kak sumpah demi alloh” selanjutnya saksi REZA PAHLEVI berkata kepada korban “kau jangan ngadu dengan siapa-siapa” lalu dijawab korban “iyo kak aku dak kan ngadu” dan dijawab oleh saksi REZA “sumpah demi alloh kau dak kan ngadu” lalu dijawab korban “iyo kak sumpah aku dak kan ngadu” selanjutnya saksi JULI WIJAYA langsung memukul kepala korban dibagian kuping sebelah kanan dengan menggunakan sepotong kayu bulat sebanyak satu kali lalu korban tersungkur jatuh di tanah dan saksi JULI WIJAYA berkata kepada saksi REZA PAHLEVI “kalu budak itu dak dibunuh, aku yang mati..aku dikejar polisi dengan keluarganyo, lemak kau dak kenal dengan dio, aku yang kenal dengan dio” selanjutnya saksi REZA PAHLEVI langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dengan tangan kanan lalu menikamkan pisau tersebut ke arah belakang badan dan kepala korban secara berulang-ulang dan setelah korban tidak bergerak lagi kemudian saksi JULI WIJAYA bersama saksi REZA PAHLEVI dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor serta handphone milik korban tersebut lalu pergi dari tempat tersebut.

Selanjutnya saksi JULI WIJAYA bersama saksi REZA PAHLEVI dan terdakwa menemui sdr. AGUNG dan sdr. TOMI dan mengajak ke desa Kota Baru untuk menjual sepeda motor korban setelah sampai di Desa Kota Baru lalu saksi JULI WIJAYA bersama saksi REZA, saksi TOMI, sdr. AGUNG dan sdr. TOMI menemui sdr. DUDIN (belum tertangkap) untuk menjualkan sepeda motor milik korban tersebut kemudian sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi JULI WIJAYA mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), saksi REZA PAHLEVI mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sdr. DUDIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan teman dari sdr. DUDIN yang namanya tidak diketahui mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. AGUNG mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. TOMI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan hasil penjualan Handphone milik korban dan sisa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian sepeda motor milik korban tersebut telah habis di gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa bersama saksi REZA dan saksi JULI WIJAYA tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Korban Meninggal No. 445.1/69/RSUD-PBM/VII/2013 tertanggal 03 September 2013 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu DR. LINDA NOVIANTI telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban an. CHAIRUL SAPUTRA BIN JANUWIRSYAH.

Hasil pemeriksaan Umum :

1

	label	:	Tidak ada
2	Benda disamping mayat	:	Tidak ada
3	Penutup/pembungkus mayat	:	Terpal warna orange merk identifikasi Polri
4	Perhiasan mayat	:	Cincin warna silver bermata batu warna coklat di jari manis tangan kanan
5	Pakaian mayat	:	Jaket warna merah list hitam di tangan, didada kiri tulisan banzai industries
6	Identifikasi umum	:	Baju orange campur kuning "Qatar Foundation" <ul style="list-style-type: none">• Celana training panjang hitam list hitam merk nike• Celana pendek sedengkul warna biru dongker merk adid arm• Celana dalam warna krem merk "charmar XL• Sandal warna hitam merk Carvil

Halaman 15 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm



7	Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa/ras Indonesia. Berumur : 17 thn Kulit : sawo matang		
8	Identifikasi khusus : tidak ada		

Pemeriksaan luar

1 Kepala

- Luka robek kepala samping kanan pada tujuh tempat,
 - 1 Tempat pertama, panjang : setengah centimeter, lebar : setengah centimeter, dalam : Nol koma lima centimeter
 - 2 Tempat kedua, panjang : kurang lebih tiga centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter, dalam : nol koma lima centimeter.
 - 3 Tempat ketiga, panjang : kurang lebih dua centimeter, lebar : kurang lebih satu centimeter, dalam : nol koma lima centimeter fraktur.
 - 4 Tempat keempat, panjang : kurang lebih dua centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : nol koma lima centimeter.
 - 5 Tempat kelima, panjang : satu centimeter, lebar : kurang lebih satu centimeter, dalam : setengah centimeter.
 - 6 Tempat keenam, panjang : kurang lebih satu koma lima centimeter, lebar : kurang lebih satu centimeter, dalam : setengah centimeter.
 - 7 Tempat ketujuh : panjang : satu centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : Nol koma lima centimeter.
- Bengkok di belakang kepala diameter : lima centimeter.
- Luka robek di leher belakang bagian tengah, panjang : satu centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : nol koma lima centimeter.

2 Wajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kelainan

3 Mata

- Memar kebiruan pada sudut mata sebelah dalam mata kanan atas bawah.

4 Hidung

- Keluar darah dari lubang hidung kiri.

5 Mulut

- Tidak ada kelainan

6 Telinga

- Telinga kanan : keluar darah, luka lecet dibelakang telinga kanan
- Telinga kiri : keluar darah, luka robek di belakang telinga kiri, panjang : tiga centimeter, lebar : dua centimeter, dalam : satu centimeter.

7 Dag

- Tidak ada kelainana

8 Dada

- Luka tusuk bahu kanan, panjang : satu centimeter, lebar : setengah centimeter, dalam : setengah centimeter.
- Luka tusuk punggung belakang sebelah kanan tujuh tempat

1 Tempat pertama, panjang : dua centimeter, lebar : setengah centimeter, dalam : satu centimeter

2 Tempat kedua, panjang : dua setengah centimeter, lebar satu koma lima centimeter, dalam : satu centimeter.

3 Tempat ketiga, panjang : dua setengah centimeter, lebar : satu koma lima centimeter, dalam : satu centimeter.

4 Tempat keempat, panjang : dua centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : nol koma lima centimeter.

5 Tempat kelima, panjang : dua centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : satu centimeter.

6 Tempat keenam, panjang : dua koma lima centimeter, lebar : satu koma lima centimeter, dalam : satu centimeter.

7 Tempat keenam, panjang : dua centimeter, lebar : satu centimeter, dalam : tiga centimeter

Kesimpulan :

Halaman 17 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih 17 tahun, tinggi badan – centimeter, rambut lurus warna hitam
- Ditemukan luka robek pada kepala samping kanan dan leher belakang bagian tengah, luka robek dibelakang telinga kiri. Luka tusuk pada bahu kanan dan punggung sebagaimana di jelaskan di uraian.
- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menyampaikan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. JANUWIRSYAH Bin JAMAAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut ;
- Bahwa yang akan saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan terdakwa melakukan pembunuhan terhadap anak saksi bernama Chairul Saputra Bin Januwirsyah.
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013, pada malam hari sekitar pukul 23.00 wib dari informasi polisi yang datang kerumah saksi bahwa telah ditemukan sesosok mayat pada hari Rabu tanggal. 21 Agustus 2013 antara sekira pukul. 19.00. Wib hingga pukul. 24.00. Wib, di Jalan Muara Sungai dekat simpang Tiga TPA . Kel.Prabujaya.Kec. Prabumulih timur. Kota Prabumulih kemudian saksi datang ke RSUD Kota Prabumulih ternyata sesosok mayat yang ditemukan masyarakat tersebut adalah benar anak saksi yang bernama CHAIRUL SAPUTRA BIN JANUWIRSYAH.
- Bahwa saksi mengetahui saat anak saksi (korban) pergi dari rumah, seingat saksi, korban menggunakan pakaian kaos warna, memakai baju jaket dasar warna merah hitam dan celana trening warna hijau berlis warna hitam putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengenali mayat tersebut adalah anak saksi karena wajah dan tubuh mayat tersebut benar anak saksi, juga dari pakaian dan celana yang sekarang dijadikan barang bukti benar milik anak saksi.
- Bahwa saksi melihat ada luka berupa tusukan dibagian belakang badan lebih kurang 7 (tujuh) lubang dan kepalanya juga ada luka akibat pukulan pada jasad anak saksi, tetapi pada saat itu tubuh anak saksi sudah bersih karena sudah dimandikan oleh pihak rumah sakit jadi tidak ada bercak-bercak darah lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku menghilangkan nyawa anak saksi, karena saksi tidak melihat kejadian tersebut namun setelah saksi melihat luka-luka pada tubuh anak saksi tersebut mengalami luka tusuk dibagian belakang badan lebih kurang 7 (tujuh) lubang dan kepalanya juga luka diduga akibat pukulan sedangkan alat yang digunakan oleh pelaku diduga berupa alat pemukul dan juga benda tajam sejenis pisau;
- Bahwa umur anak saksi CHAIRUL SAPUTRA BIN JANUWIRSYAH 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa terakhir saksi bertemu anak saksi yaitu masih pada malam hari selepas sholat magrib, sebelum kejadian saksi sempat makan malam bersamanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak saksi terakhir berkomunikasi dengan siapa, tetapi pada saat makan malam itu, saksi melihat anak saksi CHAIRUL SAPUTRA seperti berkomunikasi dengan temannya melalui handphone miliknya karena pada saat makan malam, saksi mendengar handphonenya sering berbunyi dan dilanjutkannya dengan membalas sms, tetapi saksi tidak mengetahui dengan siapa anak saksi berkomunikasi.
- Bahwa setelah selesai makan malam anak saksi CHAIRUL SAPUTRA BIN JANUWIRSYAH meminta ijin untuk pergi keluar, saat saksi tanya mau kemana dan dijawab “ ketempat teman sebentar yah”. Kemudian korban pergi keluar rumah sekitar pukul 18.45 wib.
- Bahwa saat korban pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah nomor Polisi : BG.6954 CQ dan membawa 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini warna hitam berlis warna merah;
- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah pulang larut malam atau pun pergi tanpa ada pesan, dan hanphone korban selalu dapat dihubungi.

Halaman 19 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm



- Bahwa saksi mengetahui para pelakunya yang telah menghabisi nyawa anak saksi setelah seminggu dari kejadian tersebut dan saksi tidak kenal mereka.
- Bahwa setahu saksi, korban tidak pernah memiliki musuh dan tidak pernah membuat masalah. Teman-teman anak saksi sering main kerumah tetapi saksi tidak pernah bertemu pelaku.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merk FCB bertuliskan Qatar Foundation, 1 (satu) buah jaket warna merah merk Banzai, 1 (satu) buah training warna hijau berlis warna putih tersebut adalah milik anak saksi CHAIRUL SAPUTRA BIN JANUWIRSYAH. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK atas nama : Januwirsyah dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda vario Techno, warna merah tanpa plat no. Polisi, Nomor : JFB1E10550098, Nomor rangka MH1JFB114CL057097 adalah milik saksi;
- Bahwa setelah pelaku atau terdakwa tertangkap semua barang milik anak saksi belum dikembalikan pada saat itu karena menurut cerita dari pihak kepolisian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno BG. 6954 CQ dan 1(satu) unit handphone Blackberry Gemini warna hitam berlis warna merah sudah dijualkan oleh terdakwa dan teman-temannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2. JULI WLJAYA Bin UMAR ALWI ARJINATA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut ;
- Bahwa yang akan saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban CHAIRUL SAPUTRA.
- Bahwa saksi mengenal korban saat mengikuti lomba Olimpiade Olahraga sekolah di Palembang, sekitar 6 bulan yang lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki dendam dengan korban CHAIRUL SAPUTRA, saksi hanya ingin mengambil handphone milik korban karena tidak memiliki uang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal. 21 Agustus 2013 sekira pukul 20.00. Wib bertempat di dekat simpang tiga Jalan TPA Kel. Prabujaya. Kec.Prabumulih timur Kota Prabumulih saksi, Terdakwa serta saksi REZA PAHLEVI telah melakukan kekerasan hingga korban CHAIRUL SAPUTRA meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada waktu menjelang magrib pada hari Rabu 21 Agustus 2013 sebelum kejadian, saksi dan saksi REZA PAHLEVI sedang ngobrol lalu saksi REZA PAHLEVI mengatakan “palak pening.. duit dak kate..”, lalu saksi mengatakan ke saksi REZA PAHLEVI “Galak dak kito ngecein kawan aku be ?, dijawab oleh REZA PAHLEVI “ Payo”, lalu saksi menyuruh REZA PAHLEVI untuk pulang dan membawa pisau yang rencananya akan digunakan untuk menakuti korban, lalu REZA PAHLEVI mengajak Terdakwa, selanjutnya saksi janji dengan korban, bertemu di jalan puncak, kemudian saksi dan korban berboncengan mengendarai motor korban merek Honda Vario dan pergi ke kosan saksi Illiana.
- Bahwa saat di kos saksi Illiana, saksi mengirim SMS ke HP Terdakwa supaya menyusul saksi dan korban di jalan Arimbi, dan dibalas Terdakwa,” jangan disitu, cari tempat bagus”, dibalas saksi,” ya, sudah, jalan Sungai Medang”,
- Bahwa setelah pulang dari kos saksi Illiana, saksi meminta korban untuk mengantarkan saksi ke daerah sungai medang, di perjalanan, Terdakwa mengirim SMS ke HP saksi,” kasih tando kalo sudah di Sungai Medang”, lalu dibalas saksi,” iyo, gek aku ngidupke lampu sen sebelah kanan”, dan setelah sampai di jalan Sungai Medang saksi menyuruh korban untuk menghidupkan lampu sen sebelah kanan;
- Bahwa saat itu saksi REZA PAHLEVI dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz. R milik teman saksi yang bernama TOMI dan setelah sampai ditempat kejadian tersebut saksi mengajak korban untuk berkenalan dengan saksi REZA PAHLEVI dan Terdakwa lalu saksi REZA PAHLEVI dan Terdakwa berkenalan / berjabat tangan dengan korban yang saat itu masih duduk diatas sepeda motornya selanjutnya Terdakwa berkata dengan korban “ Kau ado duit dak sepuluh ribu untuk beli minyak “ lalu dijawab oleh korban “ Dak katek duit kak...

Halaman 21 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku baru beli obat “ setelah itu saksi REZA PAHLEVI berkata kepada “ Payu masuk kedalam dikit...dak lemak disimpang nian “ selanjutnya saksi dan saksi REZA PAHLEVI berjalan kaki lebih kurang 20 (Dua puluh meter) dari simpang tiga tersebut ke arah TPA begitu juga dengan Terdakwa dan korban langsung mendorong sepeda motor kearah saksi dan saksi REZA PAHLEVI dan korban langsung duduk di atas sepeda motornya, setelah itu saksi REZA PAHLEVI langsung memukul ke arah belakang badan korban dengan kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali dan kayu yang digunakan oleh saksi REZA PAHLEVI untuk memukul korban tersebut saksi lihat patah kemudian korban turun dari sepeda motornya saat itu juga saksi REZA PAHLEVI langsung memegang kerah baju korban sambil menyuruh korban duduk, setelah korban duduk didepan saksi REZA PAHLEVI, Terdakwa berkata kepada korban “ Kau ado HP dak “ lalu dijawab oleh korban “ Ado kak dimotor... tapi motor tu jangan diambek kak “ kemudian saksi REZA PAHLEVI berkata dengan korban “ Kau nilah yang nganuke adek aku yo ? “ lalu dijawab korban “ Idak kak bukan aku...aku dak tau nian “ lalu saksi REZA PAHLEVI berkata lagi dengan korban “ Nian apo.. kalu kau bohong mati kau “ lalu korban menjawab lagi “ Idak nian kak sumpah demi Allah “ selanjutnya saksi REZA PAHLEVI berkata dengan korban “ Kau jangan ngadu dengan siapa-siapa “ lalu dijawab korban “ Iyo kak aku dak kan ngadu “ kemudian saksi REZA PAHLEVI berkata lagi dengan korban “ sumpah demi Allah kau dak kan ngadu “, lalu dijawab korban “ Iyo kak sumpah aku dak kan ngadu “ setelah itu saksi langsung memukul kepala korban yaitu dibagian kuping sebelah kanan dengan sepotong kayu bulat sebanyak 1(satu) kali dari arah belakang korban dan korban saat itu langsung tersungkur ke tanah selanjutnya saksi berkata dengan saksi REZA PAHLEVI “ Kalu budak itu dak dibunuh, aku yang mati...aku yang dikejar Polisi dengan keluargonyo, lemak kau dak kenal dengan dio, aku yang kenal dengan dio “ setelah saksi berkata demikian lalu saksi REZA PAHLEVI langsung mencabut sebilah pisau yang bersarungan kertas warna putih dari pinggangnya selanjutnya saksi REZA PAHLEVI menikam belakang badan korban dengan menggunakan pisau secara berulang-ulang dan setelah korban tidak bergerak lagi lalu saksi bersama saksi REZA PAHLEVI dan Terdakwa langsung mengambil / membawa sepeda motor korban juga handphone korban yang saat itu ada di boks sepeda motornya kemudian kami pergi meninggalkan korban dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor korban saat itu adalah saksi sedangkan Terdakwa membonceng saksi REZA PAHLEVI menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz. R;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik korban tersebut kami bawa ke arah kec. Lubai, disana kami menyuruh paman saksi Reza Pahlevi yang bernama DUDIN penduduk Desa Kota baru Kec. Lubai untuk menjual motor tersebut, namun saksi tidak mengetahui orang yang membeli sepeda motor tersebut, sedangkan handphone korban sudah saksi jual bersama Terdakwa kepada seorang laki-laki yaitu pemilik warung yang bertempat di sebelah benteng kuto besak Palembang namun terdakwa tidak tahu siapa nama orang yang telah membeli handphone tersebut.
- Bahwa dari penjualan motor milik korban tersebut kami mendapatkan uang Rp. 2.400.000.- (Dua juta Empat ratus ribu rupiah) yang kami bagi-bagi, sedangkan Handphone milik korban tersebut, saksi jual dengan harga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merk FCB bertuliskan Qatar Foundation, 1 (satu) buah jaket warna merah merk Banzai, 1 (satu) buah training warna hijau berlis warna putih, 1 (satu) lembar STNK atas nama : Januwirsyah dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda vario Techno, warna merah tanpa plat no. Polisi, Nomor : JFB1E10550098, Nomor rangka MH1JFB114CL057097 tersebut adalah milik korban CHAIRUL SAPUTRA BIN JANUWIRSYAH. Sedangkan barang bukti berupa 1(Satu) buah Handphone warna hitam merk cross dengan kartu XL No.081996691895, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk PPFM warna kuning, 1 (satu) buah kaos baju berkerah lengan panjang merk POWER FULL WING warna hitam adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) buah handphone K-Fone warna putih berikut kartu XL no.085927307997 adalah milik REZA PAHLEVI dan 1(satu) buah HP merk Motorolab warna hitam seri C113 didalamnya terdapat no.XL 087898451445 adalah milik Terdakwa.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kami bagi-bagi yaitu saksi mendapat bagian sebesar Rp.60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) kemudian saksi REZA PAHLEVI mendapat bagian sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan orang yang bernama DUDIN menurut keterangan saksi REZA PAHLEVI kepada saksi

Halaman 23 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm



mendapat bagian Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) juga temannya DUDIN yang saksi tidak tahu namanya yang saat itu menurut saksi REZA PAHLEVI ikut membantu menjualkan sepeda motor tersebut mendapat bagian Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian teman Terdakwa yang bernama AGUNG dan TOMI yang saat itu ikut juga bersama kami saat menjualkan sepeda motor tersebut juga mendapat bagian yang mana AGUNG mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan TOMI mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan kawan-kawan pergungan untuk membayar sewa kos / bedeng tempat kami tinggal di Gelumbang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.060.000.- (satu juta enam puluh ribu rupiah) sudah habis kami gunakan untuk keperluan makan dan minum selama kami melarikan diri dan bersembunyi di daerah Gelumbang, begitu juga dengan uang hasil penjualan handphone milik korban sudah habis kami gunakan untuk keperluan makan dan minum;

- Bahwa saat kejadian tersebut korban tidak ada melakukan perlawanan kepada saksi maupun Terdakwa dan saksi Reza Pahlevi dan korban juga tidak ada berteriak minta tolong;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan saksi REZA PAHLEVI menghabisi nyawa korban yaitu supaya kami aman sehingga orang tidak tahu kalau saksi dan kawan-kawan yang telah mengambil sepeda motor dan handphone milik korban tersebut;
- Bahwa niat saksi untuk menghilangkan nyawa korban timbul pada saat di tempat kejadian yaitu pada saat korban saksi pukul dengan kayu, karena takut apabila korban mengadu kepada polisi.
- Bahwa tempat kejadian saat itu tidak ada orang lain lagi selain dari saksi, saksi REZA PAHLEVI, Terdakwa dan korban, memang ada sebelumnya ada beberapa mobil dan motor yang lewat tetapi tidak saling menyapa.
- Bahwa ciri-ciri kayu yang saksi gunakan untuk memukul korban yaitu kayu karet, bentuknya bulat dan panjangnya lebih kurang 90 (sembilan puluh) cm, sedangkan pisau milik saksi REZA PAHLEVI yang digunakannya saat membunuh korban, saksi tidak begitu jelas namun panjang pisau tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) cm dan pisau saat itu dibungkus / bersarung kertas warna putih. Sedangkan kayu yang digunakan untuk memukul korban saat itu adalah kayu bulat panjangnya lebih kurang 1(satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik korban yang telah saksi ambil bersama Terdakwa dan saksi REZA adalah sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah, nomor Polisinya saksi tidak ingat, sedangkan ciri-ciri handphone korban yaitu handphone merk Blackberry Gemini tipe 8520, warna merah dan handphone tersebut bersarung plastik warna putih bening;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Fiz. R. kondisinya jambrong, sepeda motor tersebut tidak ada lampunya dan tidak ada plat / nomor Polisinya dan tidak ada tunjang /standarnya dan pemiliknya adalah TOMI yang merupakan teman saksi dan terdakwa;
- Bahwa pisau yang telah di gunakan oleh saksi REZA PAHLEVI untuk menikam korban tersebut sudah dibuang / lemparkan di kebun karet dipinggir jalan sewaktu kami pergi atau meninggalkan korban sedangkan kayu bulat yang di gunakan oleh saksi REZA PAHLEVI dan alat yang saksi gunakan untuk memukul korban tersebut saat itu kami tinggalkan ditempat kejadian namun setelah kami tertangkap Polisi, yang saksi ketahui dua potong kayu yang telah kami gunakan untuk memukul korban tersebut sudah ada di kantor Polisi;
- Bahwa uang bagian saksi sejumlah Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut sudah habis saksi gunakan untuk membeli 2 (dua) buah baju kaos lengan panjang merk PPFM Medium warna kuning muda dan merk POWER FUL WING warna putih berkerah warna hitam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

3. UNTUNG HARI PURWONO Bin MARSINI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul. 20.00 wib bertempat di dekat simpang tiga Jalan TPA Kel. Prabujaya, Kec.Prabumulih timur. Kota Prabumulih, saat terjadinya pembunuhan tersebut, saksi berada dirumah dan tidak melihat / tidak menyaksikan kejadian tersebut sedangkan saksi mengetahui adanya kejadian tersebut yaitu dari cerita orang-orang di Perumnas tempat saksi tinggal;
- Bahwa setelah saksi mendapat cerita adanya kejadian tersebut saksi langsung pergi/ melihat ke tempat kejadian, setibanya ditempat kejadian tersebut saksi lihat ditempat sudah banyak orang dan sudah ada Polisi dan waktu itu saksi melihat

Halaman 25 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm



korban dalam posisi tergeletak dipinggir jalan aspal dalam keadaan berlumuran darah dan sudah meninggal dunia.

- Bahwa saksi melihat korban ada mengalami luka tusuk dibagian leher dan belakang badan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah membunuh korban tersebut, namun lebih kurang 20 (dua puluh) menit sebelum saksi mendapat kabar adanya pembunuhan tersebut saksi melintas / lewat simpang tiga TPA dengan mengendarai sepeda motor dari arah Prabumulih menuju rumah saksi dan waktu itu saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang berdiri disimpang tiga TPA tersebut yang mana waktu itu saksi melihat didekat ke tiga orang itu ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Vario dan satunya lagi yaitu sepeda motor bebek namun saksi tidak jelas mereknya, dan benar salah satu laki-laki yang saksi lihat tersebut ialah terdakwa.
- Bahwa saksi ingat ciri-ciri dari ketiga orang laki-laki yang berdiri di simpang tiga TPA tersebut, yang saksi ingat yaitu umurnya berkisar antara 17 tahun sampai 20 tahun, badan ketiga laki-laki tersebut agak kurus dan tingginya lebih kurang 165 cm dan kulit sawo matang dan salah satu dari ketiga laki-laki tersebut sempat saksi kenali wajahnya yaitu saksi JULI dari sebelah kanan dan benar pula saksi yakinkan saat persidangan.
- Bahwa saat saksi lihat saksi JULI dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang duduk-duduk dan ada juga yang berdiri sambil mengobrol.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merk. FCB bertuliskan Qatar Fondation yang terdapat robek bekas tusukan dan terdapat darah dan 1(satu) buah baju jaket dasar warna merah hitam merk BANZAI yang terdapat robek bekas tusukan dan terdapat darah serta 1(satu) buah celana training warna hijau berlis warna hitam putih dan terdapat darah, baju dan celana tersebut memang dipakai saat itu oleh salah satu laki-laki yang berada disana saat itu, karena saksi sempat menyorotkan lampu saat melintasi mereka.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai jumlah orang yang berada dilokasi kejadian tersebut, saat itu dilokasi tersebut ada 4 (empat) orang bukan 3 (tiga) orang. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. ILIANA BINTI DOLAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama CHAIRUL SAPUTRA dan saksi JULI WIJAYA BIN UMAR ALWI ARJINATA sebagai teman saat mengikuti Olimpiade bidang olahraga di Palembang sekitar 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui setelah membaca koran, bahwa korban CHAIRUL SAPUTRA dibunuh orang yaitu pada hari Rabu tanggal.21 Agustus 2013 di dekat TPA Kel. Prabujaya.Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban CHAIRUL SAPUTRA yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 wib di kontrakan/kosan saksi di Jln.Mayor Iskandar Kel.Mangga Besar dan waktu itu korban CHAIRUL SAPUTRA datang bersama saksi JULI WIJAYA berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa tujuan korban dan saksi JULI WIJAYA datang ke tempat kontrakan/kosan saksi hanya silaturahmi saja dan tidak ada tujuan lain.
- Bahwa sebelumnya saksi JULI WIJAYA sudah pernah ke kontrakan saksi karena saksi JULI WIJAYA sering bermain ke kontrakan sebelah kamar saksi karena ada kontrakan temannya, sedangkan korban baru pertama kali datang ke kontrakan saksi.
- Bahwa Saksi sudah lama tidak berkomunikasi dengan korban, terakhir adalah saat ikut Olimpiade di Palembang, sedangkan pada tanggal 20 Agustus 2013 saksi JULI WIJAYA datang ketempat temannya disamping kontrakan saksi, saat itu saksi dan saksi JULI WIJAYA sempat mengobrol dan saksi JULI WIJAYA menyuruh saksi sms korban untuk datang ke kontrakan saksi tersebut dengan mengatakan “ce, sms lah Chairul tu, suruh maen kekosan hari ini”, lalu saksi sms korban dan dibales oleh korban “ besok bae aku maen kesano malem ini aku nak maen bulutangkis”..
- Bahwa pada pada keesokan harinya hari Rabu tanggal. 21 Agustus 2013 sekira pukul 19.00. wib korban CHAIRUL SAPUTRA datang bersama saksi JULI WIJAYA berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah kekontrakan saksi, waktu itu kami hanya mengobrol biasa-biasa saja dan hanya sekitar 30 (tiga puluh) menit dan kemudian mereka berdua pamit untuk pulang.

Halaman 27 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban dan saksi Juli Wijaya pamit, saksi JULI WIJAYA pamit dengan berkata “Balik, ce”, dan korban juga mengatakan “Balik, il”, lalu saksi jawab “Yo, hati-hati be di jalan”, dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kemana mereka setelah dari tempat kos saksi.
- Bahwa saat ke kontrakan saksi korban menggunakan baju kaos warna kuning, switer warna merah dan celana trening warna hijau, sedangkan saksi JULI WIJAYA saat itu mengenakan baju kaos lengan pendek warna biru;
- Bahwa pada saat disuruh sms oleh saksi Juli Wijaya, saksi tidak ada niat apa-apa saat sms korban, hanya ingin bersilahturahmi, dan saksi tidak curiga pada saat itu kepada saksi JULI WIJAYA.
- Bahwa saat di rumah kontrakan saksi, saksi melihat saksi JULI WIJAYA berkomunikasi dengan melakukan sms, tetapi saksi tidak tahu dengan siapa.
- Bahwa setahu saksi, korban dan saksi Juli Wijaya tidak pernah ada masalah sebelumnya dan tidak pernah ribut.
- Bahwa saat ke tempat kontrakan saksi, korban mengendarai sepeda motor merek Vario warna pink, saksi lupa Nopolnya, membawa sebuah handphone Blackberry yang pada saat dikontrakan saksi sempat digunakannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan:

5.DESTRI YANTI BINTI HARMEDI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban CHAIRUL SAPUTRA yaitu pada malam sebelum kejadian hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 dikontrakan saksi Ilyana, karena saksi dan saksi Ilyana satu kontrakan.
- Bahwa saksi mengenal korban dan saksi Juli Wijaya pada malam itu saja, dikenalkan oleh saksi ILYANA.
- Bahwa pada saat korban CHAIRUL SAPUTRA dan saksi JULI datang ke kontrakan saksi ILIANA tersebut, seingat saksi, korban mengenakan baju switer warna merah dan celananya berwarna hijau sedangkan temannya yang bernama



JULI WIJAYA BIN UMAR ALWI ARJINATA saksi tidak ingat lagi memakai baju apa.

- Bahwa saat pertemuan itu, saksi tidak ikut ngobrol, hanya saja saksi Ilyana mengenalkan saksi pada korban CHAIRUL SAPUTRA, setelah itu korban CHAIRUL SAPUTRA mengatakan “kau sekolah di SMK terpadu jago kan? Terus saksi jawab” Yo aku kelas sebelas”, lalu korban mengatakan “aku juga sekolah disana, setelah itu saksi langsung naik ke kontakan atas karena ada keluarga saksi yang datang.
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa saksi JULI WIJAYA dan korban pulang karena saksi sudah naik ke atas dan tidak pamit pada saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian bahwa korban CHAIRUL SAPUTRA telah meninggal yaitu dari saksi ILIANA dan waktu itu ILIANA mengirim SMS kepada saksi yang isinya mengatakan bahwa CHAIRUL SAPUTRA yang semalam datang ke kosan kita telah meninggal dunia dan keesokan harinya saksi membaca koran ternyata benar korban CHAIRUL SAPUTRA telah meninggal dunia dan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 saksi membeli koran/surat kabar lagi dan saksi membaca bahwa pelaku pembunuhan korban CHAIRUL SAPUTRA sudah ditangkap Polisi yang mana pelakunya adalah 3 (tiga) orang yaitu : ILHAM MAULANA, MUHAMMAD REZA PAHLEVI dan JULI WIJAYA BIN UMAR AALWI ARJINATA.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. MUHAMMAD REZA PAHLEVI BIN HASBI HAIRONI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa karena terlibat pembunuhan terhadap korban yang bernama CHAIRUL SAPUTRA;
- Bahwa awalnya pada waktu menjelang magrib pada hari Rabu, 21 Agustus 2013 sebelum kejadian saksi dan saksi JULI WIJAYA BIN UMAR ARJINATA sedang ngobrol di rumah kontrakan Tomi dan Agung, lalu saksi mengatakan “palak pening.. duit dak kate..”, lalu saksi JULI WIJAYA mengatakan kepada saksi “Galak

Halaman 29 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm



dak kito ngecein kawan aku be ?, lalu saksi jawab “ Payo”, lalu saksi JULI WIJAYA menyuruh saksi untuk pulang dan membawa pisau yang rencananya akan digunakan untuk menakuti korban, lalu saksi mengajak terdakwa dan terdakwa setuju untuk ikut menemui teman saksi JULI WIJAYA tersebut, selanjutnya saksi JULI WIJAYA janji dengan korban, bertemu di jalan puncak, kemudian saksi JULI WIJAYA dan korban berboncengan mengendarai motor korban merk Honda Vario dan pergi untuk menemui saksi dan terdakwa karena sebelumnya sudah janji dengan saksi JULI WIJAYA di daerah Sungai Medang, dengan cara saksi Juli Wijaya sebelumnya mengirim SMS ke HP saksi yang isinya,” temui kami di jalan Arimbi”. Kemudian Terdakwa dan saksi dengan mengendarai motor Yamaha Fiz. R milik Tomi menyusul saksi Juli Wijaya ke jalan Arimbi, namun tidak bertemu lalu saksi mengirim SMS ke HP Juli Wijaya,” jangan disitu, cari tempat bagus”, lalu dibalas saksi Juli Wijaya,” di jalan Sungai Medang”, setelah itu saksi SMS lagi,” kasih tando kalo sudah di jalan Sungai Medang”, dibalas saksi Juli Wijaya,” iyo, gek aku idupke lampu sen sebelah kanan”.

- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa berboncengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Fiz. R milik teman saksi yang bernama TOMI dan setelah sampai ditempat kejadian tersebut saksi JULI WIJAYA mengajak korban untuk berkenalan dengan saksi dan terdakwa lalu kami berkenalan / berjabatan tangan dengan korban yang saat itu masih duduk diatas sepeda motornya selanjutnya terdakwa berkata dengan korban “ Kau ado duit dak sepuluh ribu untuk beli minyak “ lalu dijawab oleh korban “ Dak katek duit kak... aku baru beli obat “ setelah itu saksi disuruh oleh saksi JULI WIJAYA untuk mengajak agar jangan terlalu dipinggir jalan jadi saksi berkata “ Payu masuk kedalam dikit...dak lemak disimpang nian “ selanjutnya saksi dan saksi JULI WIJAYA berjalan kaki lebih kurang 20 (Dua puluh meter) dari simpang tiga tersebut kearah TPA begitu juga dengan terdakwa dan korban langsung mendorong sepeda motor kearah saksi dan saksi JULI WIJAYA dan korban langsung duduk diatas sepeda motornya setelah itu saksi langsung memukul kearah belakang badan korban dengan kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban turun dari sepeda motornya saat itu juga saksi langsung memegang kerah baju korban sambil menyuruh korban duduk, setelah korban duduk di depan saksi, terdakwa berkata kepada korban “ Kau ado HP dak “ lalu dijawab oleh korban “ Ado kak dimotor... tapi motor tu jangan diambek kak “ kemudian saksi berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban “ Kau nilah yang nganuke adek aku yo ?“ lalu dijawab korban “ Idak kak bukan aku...aku dak tau nian “ lalu saksi berkata lagi dengan korban “ Nian apo.. kalau kau bohong mati kau “ lalu korban menjawab lagi “ Idak nian kak sumpah demi Allah “ selanjutnya saksi berkata dengan korban “ Kau jangan ngadu dengan siapa-siapa “ lalu dijawab korban “ Iyo kak aku dak kan ngadu “ kemudian saksi berkata lagi dengan korban “ sumpah demi Allah kau dak kan ngadu “, lalu dijawab korban “ Iyo kak Sumpah aku dak kan ngadu “, kemudian korban saksi suruh pulang lalu setelah itu saksi JULI WIJAYA langsung memukul kepala korban dibagian kuping sebelah kanan dengan sepotong kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang korban dan korban saat itu langsung tersungkur ke tanah selanjutnya saksi JULI WIJAYA berkata kepada saksi “ Kalau budak itu dak dibunuh, aku yang mati...aku yang dikejar Polisi dengan keluargonyo, lemak kau dak kenal dengan dio, aku yang kenal dengan dio “ setelah saksi JULI WIJAYA berkata demikian lalu saksi langsung mencabut sebilah pisau yang bersarungan kertas warna putih dari pinggang saksi selanjutnya menikam belakang badan korban dengan menggunakan pisau secara berulang-ulang dan setelah korban tidak bergerak lagi lalu saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha FIZ. R yang dibawa oleh terdakwa dan saksi JULI WIJAYA mengambil / membawa sepeda motor korban dan menyusul kami dari belakang lalu menunjukan handphone korban yang saat itu ada di boks sepeda motornya kemudian kami pergi meninggalkan korban;

- Bahwa kemudian sepeda motor milik korban tersebut lalu kami bawa ke arah kec. Lubai, disana kami menyuruh paman angkat saksi untuk menjual motor tersebut namun saksi tidak mengetahui orang yang membeli sepeda motor tersebut, sedangkan handphone korban sudah saksi JULI WIJAYA jual bersama terdakwa kepada seorang laki-laki yaitu pemilik warung yang bertempat di sebelah benteng kuto besak Palembang namun saksi tidak tahu siapa nama orang yang telah membeli handphone tersebut.
- Bahwa dari penjualan motor milik korban kami mendapatkan uang Rp. 2.400.000.- (Dua juta Empat ratus ribu rupiah), sedangkan handphone milik korban tersebut, saksi JULI WIJAYA jual dengan harga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 31 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kami bagi-bagi yaitu saksi JULI WIJAYA mendapat bagian sebesar Rp.60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) kemudian saksi mendapat bagian sebesar Rp.200.000. (Dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan paman saksi yang bernama DUDIN mendapat bagian Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) juga teman dari paman saksi yang saksi tidak tahu namanya yang ikut membantu menjualkan sepeda motor tersebut mendapat bagian Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian teman kami yang bernama AGUNG dan TOMI yang saat itu ikut juga bersama kami saat menjualkan sepeda motor tersebut juga mendapat bagian yang mana AGUNG mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan TOMI mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian kami pergunakan uang tersebut untuk membayar sewa kos / bedeng tempat kami tinggal di Gelumbang sebesar Rp. 80.000.- (Delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.060.000.- (Satu juta Enam puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan saksi dan kawan-kawan untuk keperluan makan dan minum selama kami melarikan diri dan bersembunyi di daerah Gelumbang, begitu juga dengan uang hasil penjualan handphone milik korban sudah habis digunakan untuk keperluan makan dan minum;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merk FCB bertuliskan Qatar Foundation, 1 (satu) buah jaket warna merah merk Banzai, 1 (satu) buah training warna hijau berlis warna putih, 1 (satu) lembar STNK atas nama : Januwirsyah dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda vario Techno, warna merah tanpa plat no. Polisi, Nomor : JFB1E10550098, Nomor rangka MH1JFB114CL057097 tersebut adalah milik korban CHAIRUL SAPUTRA BIN JANUWIRSYAH. Sedangkan barang bukti berupa 1(Satu) buah handphone warna hitam merk cross dengan kartu XL No.081996691895, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk PPFM warna kuning, 1 (satu) buah kaos baju berkerah lengan panjang merk POWER FULL WING warna hitam adalah milik saksi JULI WIJAYA, sedangkan 1 (satu) buah handphone K-Fone warna putih berikut kartu XL no.085927307997 adalah milik saksi dan 1 (satu) buah HP merk Motorola warna hitam seri C113 didalamnya terdapat no.XL 087898451445 adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) potong kayu karet bentuk bulat \pm 6 cm dan panjang \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 cm dibagian ujung kayu bekas patahan dan kulit kayu sudah terkelupas sebagian adalah alat yang digunakan untuk memukul korban;

- Bahwa saat kejadian tersebut korban tidak ada melakukan perlawanan dan korban juga tidak ada berteriak minta tolong;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan saksi JULI WIJAYA menghabisi nyawa korban yaitu supaya saksi dan kawan-kawan aman sehingga orang tidak tahu kalau saksi dan kawan-kawan yang telah mengambil sepeda motor dan handphone milik korban tersebut;
- Bahwa pisau yang saksi bawa tersebut rencananya akan saksi gunakan untuk menakuti korban apabila korban tersebut melawan, niat saksi untuk menghilangkan nyawa korban timbul pada saat di tempat kejadian yaitu pada saat saksi JULI WIJAYA memukul korban dengan kayu, karena takut apabila korban mengadu ke polisi.
- Bahwa saksi melakukan penusukan dengan tangan kanan dari arah depan tubuh korban dan saat itu saksi tidak melihat langsung ke arah mana saksi menusuk tubuh korban tersebut.
- Bahwa pisau tersebut kemudian saksi buang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat penusukan korban tersebut.
- Bahwa setahu saksi peran terdakwa hanya menanyakan apakah korban punya uang dan handphone saja, Terdakwa tidak ikut melakukan penusukan terhadap korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa terlibat pembunuhan terhadap korban CHAIRUL SAPUTRA bersama saksi JULI

Halaman 33 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIJAYA dan saksi MUHAMMAD REZA PAHLEVI.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan saksi JULI WIJAYA serta saksi REZA PAHLEVI berkumpul dikontrakan teman Terdakwa TOMI dan AGUNG, disana kami hanya bercerita biasa-biasa saja, sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa pulang kerumah untuk mandi dan sholat maghrib, sekira pukul 18.30 Terdakwa kembali lagi kekontrakan TOMI tetapi saksi JULI WIJAYA dan saksi REZA PAHLEVI sudah tidak ada lagi. Saat Terdakwa akan pulang Terdakwa bertemu dengan saksi REZA PAHLEVI yang mengatakan “HAM, NAK MELOK DAK?”, KITO NGECEIN KAWAN JULI WIJAYA BIN ALWIARJINATA ALIAS BOIM, lalu Terdakwa jawab” PAYO”, selanjutnya saksi JULI WIJAYA janji dengan korban, bertemu di jalan puncak, kemudian saksi JULI WIJAYA dan korban berboncengan mengendarai motor korban merek Honda Vario dan pergi untuk menemui Terdakwa dan saksi MUHAMMAD REZA PAHLEVI karena sebelumnya saksi MUHAMMAD REZA PAHLEVI sudah janji dengan saksi JULI WIJAYA di daerah Sungai Medang, saat itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD REZA PAHLEVI berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fz. R milik teman Terdakwa TOMI dan setelah sampai ditempat kejadian tersebut saksi JULI WIJAYA mengajak korban untuk berkenalan dengan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD REZA PAHLEVI lalu kami berkenalan / berjabat tangan dengan korban yang saat itu masih duduk diatas sepeda motornya



selanjutnya Terdakwa berkata dengan korban “ Kau ado duit dak sepuluh ribu untuk beli minyak “ lalu dijawab oleh korban “ Dak katek duit kak... aku baru beli obat “ setelah itu saksi REZA PAHLEVI berkata kepada kami “ Payu masuk kedalam dikit... dak lemak disimpang nian “ selanjutnya saksi MUHAMMAD REZA PAHLEVI dan saksi JULI WIJAYA berjalan kaki lebih kurang 20 (Dua puluh meter) dari simpang tiga tersebut kearah TPA begitu juga dengan Terdakwa dan korban langsung mendorong sepeda motor kearah saksi MUHAMMAD REZA PAHLEVI dan saksi JULI WIJAYA dan korban langsung duduk diatas sepeda motornya setelah itu saksi MUHAMMAD REZA PAHLEVI langsung memukul kearah belakang badan korban dengan kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban turun dari sepeda motornya saat itu juga saksi MUHAMMAD REZA PAHLEVI langsung memegang kerah baju korban sambil menyuruh korban duduk, setelah korban duduk didepan saksi MUHAMMAD REZA PAHLEVI, Terdakwa berkata kepada korban “ Kau ado HP dak “ lalu dijawab oleh korban “ Ado kak dimotor... tapi motor tu jangan diambek kak “, kemudian saksi REZA PAHLEVI berkata dengan korban “ Kau nilah yang nganuke adek aku yo ?“ lalu dijawab korban “ Idak kak bukan aku...aku dak tau nian “ lalu saksi REZA PAHLEVI berkata lagi dengan korban “ Nian apo.. kalau kau bohong mati kau “ lalu korban menjawab lagi “ Idak nian kak sumpah demi Allah “ selanjutnya saksi REZA PAHLEVI berkata dengan korban “ Kau jangan ngadu dengan siapa-siapa “ lalu dijawab korban “



Iyo kak aku dak kan ngadu “ kemudian saksi REZA PAHLEVI berkata lagi dengan korban “ sumpah demi Allah kau dak kan ngadu “, lalu dijawab korban “ Iyo kak sumpah aku dak kan ngadu “, kemudian korban disuruh pulang lalu setelah itu saksi JULI WIJAYA langsung memukul kepala korban dibagian kuping sebelah kanan dengan sepotong kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang korban dan korban saat itu langsung tersungkur ke tanah selanjutnya saksi JULI WIJAYA berkata kepada Terdakwa “ Kalu budak itu dak dibunuh, aku yang mati...aku yang dikejar Polisi dengan keluargonyo , lemak kau dak kenal dengan dio, aku yang kenal dengan dio “ setelah saksi JULI WIJAYA berkata demikian lalu Terdakwa bermaksud untuk menjalankan motor kearah jalan besar dan saat itu Terdakwa melihat saksi REZA PAHLEVI sudah menikam belakang badan korban dengan menggunakan pisau secara berulang-ulang dan setelah korban tidak bergerak lagi lalu kami langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz. R yang Terdakwa bawa dan saksi JULI WIJAYA mengambil / membawa sepeda motor korban dan menyusul kami dari belakang lalu menunjukan handphone korban yang saat itu ada di boks sepeda motornya kemudian kami pergi meninggalkan korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan kawan-kawan rencananya hanya ingin mengambil uang milik korban saja dan tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa korban;



- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut lalu Terdakwa dan kawan-kawan bawa ke arah kec. Lubai, disana kami menyuruh paman angkat saksi MUHAMMAD REZA PAHLEVI untuk menjual motor tersebut namun kami tidak mengetahui orang yang membeli sepeda motor tersebut, sedangkan handphone korban sudah Terdakwa dan saksi JULI WIJAYA jual bersama kepada seorang laki-laki yaitu pemilik warung yang bertempat di sebelah benteng kuto besak Palembang namun Terdakwa tidak tahu siapa nama orang yang telah membeli handphone tersebut.
- Bahwa dari penjualan motor milik korban Terdakwa dan kawan kawan mendapatkan uang Rp. 2.400.000.- (Dua juta Empat ratus ribu rupiah), sedangkan handphone milik korban tersebut, saksi JULI WIJAYA jual dengan harga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi yaitu saksi JULI WIJAYA mendapat bagian sebesar Rp.60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) kemudian saksi REZA PAHLEVI mendapat bagian sebesar Rp.200.000. (Dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan paman saksi REZA PAHLEVI yang bernama DUDIN mendapat bagian Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) juga teman dari paman saksi REZA PAHLEVI yang Terdakwa tidak tahu namanya yang ikut membantu menjualkan sepeda motor tersebut mendapat bagian



Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) kemudian teman kami yang bernama AGUNG dan TOMI yang saat itu ikut juga bersama kami saat menjualkan sepeda motor tersebut juga mendapat bagian yang mana AGUNG mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan TOMI mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian kami pergunakan uang tersebut untuk membayar sewa kos / bedeng tempat kami tinggal di Gelumbang sebesar Rp. 80.000.- (Delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.060.000.- (Satu juta Enam puluh ribu rupiah) sudah habis kami gunakan untuk keperluan makan dan minum selama kami melarikan diri dan bersembunyi di daerah Gelumbang, begitu juga dengan uang hasil penjualan handphone milik korban sudah habis kami gunakan untuk keperluan makan dan minum;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merk FCB bertuliskan Qatar Foundation, 1 (satu) buah jaket warna merah merk Banzai, 1 (satu) buah training warna hijau berlis warna putih, 1 (satu) lembar STNK atas nama : Januwirsyah dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda vario Techno, warna merah tanpa plat no. Polisi, Nomor : JFB1E10550098, Nomor rangka MH1JFB114CL057097 tersebut adalah milik korban CHAIRUL SAPUTRA BIN JANUWIRSYAH. Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone warna hitam merk cross dengan kartu XL No.081996691895, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk PPFM warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, 1 (satu) buah kaos baju berkerah lengan panjang merk POWER FULL WING warna hitam adalah milik saksi JULI WIJAYA, sedangkan 1 (satu) buah handphone K-Fone warna putih berikut kartu XL no.085927307997 adalah milik saksi MUHAMMAD REZA PAHLEVI dan 1 (satu) buah handphone merk Motorola warna hitam seri C113 didalamnya terdapat no.XL 087898451445 adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) potong kayu karet bentuk bulat ± 5 cm dan panjang ± 70 cm dibagian ujung kayu bekas patahan dan kulit kayu sudah terkelupas sebagian adalah alat yang digunakan untuk memukul korban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merk FCB bertuliskan Qatar Foundation yang terdapat robek bekas tusukan dan terdapat darah ;
- 2 1 (satu) buah jaket warna merah hitam merk Banzai ;
- 3 1 (satu) buah Training warna hijau berlis warna hitam putih ;
- 4 1 (satu) lembar STNK an : Januwirsyah;
- 5 1(Satu) unit sepeda motor merk honda vario Techno, warna merah tanpa plat no. Polisi, Nomor : JFB1E10550098, Nomor rangka MH1JFB114CL057097 ;
- 6 1 (satu) potong kayu karet bentuk bulat berdiameter ± 6 cm dan panjang ± 88 cm terdapat darah;
- 7 1 (satu) potong kayu bulat berdiameter ± 5 cm dan panjang ± 70 cm dibagian ujung kayu terdapat bekas patahan dan kulit kayu sudah terkelupas sebagian ;

Halaman 39 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) lembar kertas tulis warna putih bekas sarung pisau;
- 9 1 (satu) buah Handphone K-Fone warna putih berikut kartu XL no.085927307997
- 10 1(Satu) buah Handphone warna hitam merk cross dengan kartu XL No.081996691895
- 11 1(satu) buah kondom HP warna putih bening
- 12 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk PPFM warna kuning
- 13 1 (satu) buah kaos baju berkerah lengan panjang merk POWER FULL WING warna hitam
- 14 1(satu) buah HP merk Motorolab warna hitam seri C113 didalamnya terdapat no.XL 087898451445;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan visum et repertum nomor: 445.1/69/RSUD-PBM/VIII/2013 tanggal 03 September 2013 atas nama korban CHAIRUL SAPUTRA BIN JANUWIRSYAH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Linda Novianti dokter pada RSUD kota Prabumulih yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang saling berhubungan dan berkaitan di persidangan ditemukan fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan saksi JULI WIJAYA serta saksi REZA PAHLEVI berkumpul dikontrakan TOMI dan AGUNG, disana kami hanya bercerita biasa-biasa saja, sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa pulang kerumah untuk mandi dan sholat maghrib;
- Bahwa di rumah kontrakan Tomi dan Agung tersebut saksi REZA PAHLEVI mengatakan kepada saksi JULI WIJAYA BIN UMAR ARJINATA “palak pening.. duit dak kate..”, lalu saksi JULI WIJAYA mengatakan kepada saksi REZA PAHLEVI “Galak dak kito ngecein kawan aku be ?”, lalu saksi REZA PAHLEVI menjawab “ Payo”, lalu saksi JULI WIJAYA menyuruh saksi untuk pulang dan membawa pisau yang rencananya akan digunakan untuk menakuti korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.30 Terdakwa kembali lagi kekontrakan TOMI tetapi saksi JULI WIJAYA dan saksi REZA PAHLEVI sudah tidak ada lagi. Saat Terdakwa akan pulang Terdakwa bertemu dengan saksi REZA PAHLEVI yang mengatakan “HAM, NAK MELOK DAK?”, KITO NGECEIN KAWAN JULI WIJAYA BIN ALWIARJINATA ALIAS BOIM, lalu Terdakwa jawab” PAYO”.
- Bahwa saksi JULI WIJAYA janji dengan korban CHAIRUL SAPUTRA, bertemu di jalan puncak, kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi JULI WIJAYA dan korban berboncengan mengendarai motor korban merek Honda Vario dan pergi ke kosan saksi Iliana setelah itu sekitar 30 menit kemudian saksi JULI WIJAYA dan korban pulang dari kos Iliana;
- Bahwa saat di kos saksi Illiana, saksi JULI WIJAYA mengirim SMS ke HP saksi REZA PAHLEVI supaya menyusul saksi JULI WIJAYA dan korban di jalan Arimbi, dan dibalas Terdakwa,” jangan disitu, cari tempat bagus”, dibalas saksi JULI Wijaya,” ya, sudah, jalan Sungai Medang”;
- Bahwa setelah pulang dari kos Illiana, saksi JULI WIJAYA meminta korban untuk mengantarkan saksi JULI WIJAYA ke daerah sungai medang, di perjalanan, saksi REZA PAHLEVI mengirim SMS ke HP saksi JULI WIJAYA,” kasih tando kalo sudah di Sungai Medang”, lalu dibalas saksi JULI WIJAYA,” iyo, gek aku ngidupke lampu sen sebelah kanan”.
- Bahwa saat itu saksi REZA PAHLEVI dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz. R milik TOMI;

Halaman 41 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di Sungai Medang, saksi JULI WIJAYA mengajak korban untuk berkenalan dengan Terdakwa dan saksi REZA PAHLEVI, saat itu korban masih duduk diatas sepeda motornya selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban “ Kau ado duit dak sepuluh ribu untuk beli minyak “ lalu dijawab oleh korban “ Dak katek duit kak... aku baru beli obat “ setelah itu saksi REZA PAHLEVI berkata “ Payu masuk kedalam dikit...dak lemak disimpang nian “ selanjutnya saksi REZA PAHLEVI dan saksi JULI WIJAYA berjalan kaki lebih kurang 20 (Dua puluh meter) dari simpang tiga tersebut kearah TPA begitu juga dengan Terdakwa dan korban langsung mendorong sepeda motor kearah saksi REZA PAHLEVI dan saksi JULI WIJAYA dan korban langsung duduk diatas sepeda motornya setelah itu saksi REZA PAHLEVI langsung memukul kearah belakang badan korban dengan kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban turun dari sepeda motornya saat itu juga saksi REZA PAHLEVI langsung memegang kerah baju korban sambil menyuruh korban duduk, setelah korban duduk didepan saksi REZA PAHLEVI, Terdakwa berkata kepada korban “ Kau ado HP dak “ lalu dijawab oleh korban “ Ado kak dimotor... tapi motor tu jangan diambek kak “, kemudian saksi REZA PAHLEVI berkata dengan korban “ Kau nilah yang nganuke adek aku yo ?“ lalu dijawab korban “ Idak kak bukan aku...aku dak tau nian “ lalu saksi REZA PAHLEVI berkata lagi dengan korban “ Nian apo.. kalu kau bohong mati kau “ lalu korban menjawab lagi “ Idak nian kak sumpah demi Allah “ selanjutnya saksi REZA



PAHLEVI berkata dengan korban “ Kau jangan ngadu dengan siapa-siapa “ lalu dijawab korban “ Iyo kak aku dak kan ngadu “ kemudian saksi REZA PAHLEVI berkata lagi dengan korban “ sumpah demi Allah kau dak kan ngadu “, lalu dijawab korban “ Iyo kak sumpah aku dak kan ngadu “, kemudian korban disuruh pulang lalu setelah itu saksi JULI WIJAYA langsung memukul kepala korban dibagian kuping sebelah kanan dengan sepotong kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang korban dan korban saat itu langsung tersungkur ke tanah selanjutnya saksi JULI WIJAYA berkata kepada saksi REZA PAHLEVI “ Kalu budak itu dak dibunuh, aku yang mati...aku yang dikejar Polisi dengan keluargonyo , lemak kau dak kenal dengan dio, aku yang kenal dengan dio “ setelah saksi JULI WIJAYA berkata demikian lalu Terdakwa bermaksud untuk menjalankan motor kearah jalan besar dan saat itu Terdakwa melihat saksi REZA PAHLEVI sudah menikam belakang badan korban dengan menggunakan pisau secara berulang-ulang dan setelah korban tidak bergerak lagi lalu Terdakwa dan saksi REZA PAHLEVI langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz. R yang Terdakwa bawa dan saksi JULI WIJAYA mengambil / membawa sepeda motor korban Honda Vario dan menyusul Terdakwa dan saksi REZA PAHLEVI dari belakang lalu menunjukan handphone korban yang saat itu ada di bok sepeda motornya kemudian Terdakwa, saksi REZA PAHLEVI dan saksi JULI WIJAYA pergi meninggalkan korban;



- Bahwa saat itu Terdakwa dan kawan-kawan rencananya hanya ingin mengambil uang milik korban saja dan tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut lalu dibawa ke arah kec. Lubai, disana kami menyuruh paman angkat saksi REZA PAHLEVI untuk menjual motor tersebut, sedangkan handphone korban sudah Terdakwa dan saksi JULI WIJAYA jual bersama kepada seorang laki-laki yaitu pemilik warung yang bertempat di sebelah benteng kuto besak Palembang namun Terdakwa tidak tahu siapa nama orang yang telah membeli handphone tersebut.
- Bahwa dari penjualan motor milik korban Terdakwa dan kawan kawan mendapatkan uang Rp. 2.400.000.- (Dua juta Empat ratus ribu rupiah), sedangkan handphone milik korban tersebut, saksi JULI WIJAYA jual dengan harga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi yaitu saksi JULI WIJAYA mendapat bagian sebesar Rp.60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) kemudian saksi REZA PAHLEVI mendapat bagian sebesar Rp.200.000. (Dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan paman saksi REZA PAHLEVI yang bernama DUDIN mendapat bagian Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) juga teman dari paman saksi REZA PAHLEVI yang ikut



membantu menjualkan sepeda motor tersebut mendapat bagian Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) kemudian teman kami yang bernama AGUNG dan TOMI yang saat itu ikut juga bersama kami saat menjualkan sepeda motor tersebut juga mendapat bagian yang mana AGUNG mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan TOMI mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian kami pergunakan uang tersebut untuk membayar sewa kos / bedeng tempat kami tinggal di Gelumbang sebesar Rp. 80.000.- (Delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.060.000.- (Satu juta Enam puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk keperluan makan dan minum selama melarikan diri dan bersembunyi di daerah Gelumbang, begitu juga dengan uang hasil penjualan handphone milik korban sudah habis digunakan untuk keperluan makan dan minum;

- Bahwa ciri-ciri kayu yang digunakan saksi JULI WIJAYA untuk memukul korban yaitu kayu karet, bentuknya bulat dan panjangnya lebih kurang 90 (sembilan puluh) cm, sedangkan pisau milik Terdakwa yang digunakannya saat menusuk korban, panjang pisau tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) cm dan pisau saat itu dibungkus / bersarung kertas warna putih. Sedangkan kayu yang digunakan saksi REZA PAHLEVI untuk memukul korban saat itu adalah kayu bulat panjangnya lebih kurang 1(satu) meter;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang telah diambil saksi Juli Wijaya bersama saksi REZA PAHLEVI dan Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah, tanpa plat/no. Polisi, Nomor : JFB1E10550098, Nomor rangka MH1JFB114CL057097 ; sedangkan ciri-ciri handphone korban yaitu



handphone merk Blackberry Gemini tipe 8520, warna merah dan handphone tersebut bersarang plastik warna putih bening;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445.1/69/RSUD-PBM/VII/2013 tertanggal 03 September 2013 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu DR. LINDA NOVIANTI telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban meninggal an. CHAIRUL SAPUTRA BIN JANUWIRSYAH, dengan Kesimpulan :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih 17 tahun, tinggi badan – centimeter, rambut lurus warna hitam;
- Ditemukan luka robek pada kepala samping kanan dan leher belakang bagian tengah, luka robek dibelakang telinga kiri. Luka tusuk pada bahu kanan dan punggung sebagaimana di jelaskan di uraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar kesatu melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP ; atau kedua melanggar pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari keduanya untuk membuktikannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan kesatu melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Unsur dilakukan dua orang atau lebih;
- 7 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- 8 Unsur mengakibatkan mati;

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama **ILHAM MAULANA BIN M. RIZAL** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “*Barang siapa*” telah terpenuhi

2. mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sementara menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan saksi JULI WIJAYA serta saksi REZA PAHLEVI berkumpul dikontrakan TOMI dan AGUNG,

Halaman 47 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita biasa-biasa saja, sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa pulang kerumah untuk mandi dan sholat maghrib; Di rumah kontrakan Tomi dan Agung tersebut saksi REZA PAHLEVI mengatakan kepada saksi JULI WIJAYA BIN UMAR ARJINATA “palak pening.. duit dak kate..”, lalu saksi JULI WIJAYA mengatakan kepada saksi REZA PAHLEVI “Galak dak kito ngecein kawan aku be ?, lalu Terdakwa menjawab “ Payo”, lalu saksi JULI WIJAYA menyuruh saksi REZA PAHLEVI untuk pulang dan membawa pisau yang rencananya akan digunakan untuk menakuti korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 Terdakwa kembali lagi ke kontrakan TOMI tetapi saksi JULI WIJAYA dan saksi REZA PAHLEVI sudah tidak ada lagi. Saat Terdakwa akan pulang Terdakwa bertemu dengan saksi REZA PAHLEVI yang mengatakan “HAM, NAK MELOK DAK?”, KITO NGECEIN KAWAN JULI WIJAYA BIN ALWIARJINATA ALIAS BOIM, lalu Terdakwa jawab” PAYO”.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JULI WIJAYA janji dengan korban CHAIRUL SAPUTRA, bertemu di jalan puncak, kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi JULI WIJAYA dan korban berboncengan mengendarai motor korban merek Honda Vario dan pergi ke kosan saksi Iliana setelah itu sekitar 30 menit kemudian saksi JULI WIJAYA dan korban pulang dari kos Iliana; Saat di kos saksi Illiana, saksi JULI WIJAYA mengirim SMS ke HP saksi REZA PAHLEVI supaya menyusul saksi JULI WIJAYA dan korban di jalan Arimbi, dan dibalas saksi REZA PAHLEVI,” jangan disitu, cari tempat bagus”, dibalas saksi JULI WJjaya,” ya, sudah, jalan Sungai Medang”,

Menimbang, bahwa setelah pulang dari kos Illiana, saksi JULI WIJAYA meminta korban untuk mengantarkan saksi JULI WIJAYA ke daerah sungai medang, di perjalanan, saksi REZA PAHLEVI mengirim SMS ke HP saksi JULI WIJAYA,” kasih tando kalo sudah di Sungai Medang”, lalu dibalas saksi JULI WIJAYA,” iyo, gek aku ngidupke lampu sen sebelah kanan”.

Menimbang, bahwa saat itu saksi REZA PAHLEVI dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz. R milik TOMI; Setelah sampai di Sungai Medang, saksi JULI WIJAYA mengajak korban untuk berkenalan dengan Terdakwa dan saksi REZA PAHLEVI, saat itu korban masih duduk diatas sepeda motornya selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban “ Kau ado duit dak sepuluh ribu untuk beli minyak “ lalu dijawab oleh korban “ Dak katek duit kak... aku baru beli obat “ setelah itu saksi REZA PAHLEVI berkata “ Payu masuk kedalam dikit...dak lemak disimpang nian “ selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi REZA PAHLEVI dan saksi JULI WIJAYA berjalan kaki lebih kurang 20 (Dua puluh meter) dari simpang tiga tersebut kearah TPA begitu juga dengan Terdakwa dan korban langsung mendorong sepeda motor kearah saksi REZA PAHLEVI dan saksi JULI WIJAYA dan korban langsung duduk diatas sepeda motornya setelah itu saksi REZA PAHLEVI langsung memukul ke arah belakang badan korban dengan kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban turun dari sepeda motornya saat itu juga saksi REZA PAHLEVI langsung memegang kerah baju korban sambil menyuruh korban duduk, setelah korban duduk didepan saksi REZA PAHLEVI, Terdakwa berkata kepada korban “ Kau ado HP dak “ lalu dijawab oleh korban “ Ado kak dimotor... tapi motor tu jangan diambek kak “, kemudian saksi REZA PAHLEVI berkata dengan korban “ Kau nilah yang nganuke adek aku yo ? “ lalu dijawab korban “ Idak kak bukan aku...aku dak tau nian “ lalu saksi REZA PAHLEVI berkata lagi dengan korban “ Nian apo.. kalau kau bohong mati kau “ lalu korban menjawab lagi “ Idak nian kak sumpah demi Allah “ selanjutnya saksi REZA PAHLEVI berkata dengan korban “ Kau jangan ngadu dengan siapa-siapa “ lalu dijawab korban “ Iyo kak aku dak kan ngadu “ kemudian saksi REZA PAHLEVI berkata lagi dengan korban “ sumpah demi Allah kau dak kan ngadu “, lalu dijawab korban “ Iyo kak sumpah aku dak kan ngadu “, kemudian korban disuruh pulang lalu setelah itu saksi JULI WIJAYA langsung memukul kepala korban dibagian kuping sebelah kanan dengan sepotong kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang korban dan korban saat itu langsung tersungkur ke tanah selanjutnya saksi JULI WIJAYA berkata kepada saksi REZA PAHLEVI “ Kalau budak itu dak dibunuh, aku yang mati...aku yang dikejar Polisi dengan keluargonyo , lemak kau dak kenal dengan dio, aku yang kenal dengan dio “ setelah saksi JULI WIJAYA berkata demikian lalu Terdakwa bermaksud untuk menjalankan motor ke arah jalan besar dan saat itu Terdakwa melihat saksi REZA PAHLEVI sudah menikam belakang badan korban dengan menggunakan pisau secara berulang-ulang dan setelah korban tidak bergerak lagi lalu Terdakwa dan saksi REZA PAHLEVI langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz. R yang Terdakwa kendarai, dan saksi JULI WIJAYA mengambil / membawa sepeda motor korban Honda Vario dan menyusul dari belakang lalu menunjukan handphone korban yang saat itu ada di bok sepeda motornya kemudian ketiganya pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas barang-barang yang ada pada korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna merah dan 1

Halaman 49 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hp merk Blackberry tipe Gemini berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, saksi Juli Wijaya dan saksi REZA PAHLEVI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi.

3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah adalah milik saksi JANUWIRSYAH sesuai dengan STNK sepeda motor tersebut adalah atas nama JANUWIRSYAH;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan saat kejadian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah tersebut dipakai oleh korban yang merupakan anak saksi JANUWIRSYAH sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Blackberry tipe Gemini (belum ditemukan) adalah milik korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa, saksi JULI WIJAYA, dan saksi REZA PAHLEVI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah dan 1 (satu) unit Hp merk Blackberry tipe Gemini (belum ditemukan) tanpa izin dari pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna merah tersebut lalu dibawa ke arah kec. Lubai, disana paman angkat saksi REZA PAHLEVI menjual motor tersebut, sedangkan handphone korban sudah Terdakwa dan saksi JULI WIJAYA jual bersama kepada seorang laki-laki yaitu pemilik warung yang bertempat di sebelah benteng kuto besak Palembang namun tidak diketahui nama orang yang telah membeli handphone tersebut.

Menimbang, bahwa dari penjualan motor milik korban Terdakwa dan kawan kawan mendapatkan uang Rp. 2.400.000.- (Dua juta Empat ratus ribu rupiah), sedangkan handphone milik korban tersebut, saksi JULI WIJAYA jual dengan harga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi yaitu saksi JULI WIJAYA mendapat bagian sebesar Rp.60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) kemudian saksi REZA PAHLEVI mendapat bagian sebesar Rp.200.000. (Dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan paman saksi REZA PAHLEVI yang bernama DUDIN mendapat bagian Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) juga teman dari paman saksi REZA PAHLEVI yang ikut membantu menjualkan sepeda motor tersebut mendapat bagian Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian AGUNG dan TOMI yang saat itu ikut juga saat menjualkan sepeda motor tersebut juga mendapat bagian, AGUNG mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan TOMI mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk membayar sewa kos / bedeng tempat tinggal di Gelumbang sebesar Rp. 80.000.- (Delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.060.000.- (Satu juta Enam puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk keperluan makan dan minum selama Terdakwa dan kawan-kawan melarikan diri dan bersembunyi di daerah Gelumbang, begitu juga dengan uang hasil penjualan handphone milik korban sudah habis digunakan untuk keperluan makan dan minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

5. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan

Halaman 51 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi dan berdasarkan penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah masuk kurang lebih 20 meter dari simpang tiga daerah Sungai Medang ke arah TPA, saksi REZA PAHLEVI langsung memukul kearah belakang badan korban dengan kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban turun dari sepeda motornya saat itu juga saksi REZA PAHLEVI langsung memegang kerah baju korban sambil menyuruh korban duduk, setelah korban duduk didepan saksi REZA PAHLEVI, Terdakwa berkata kepada korban “ Kau ado HP dak “ lalu dijawab oleh korban “ Ado kak dimotor... tapi motor tu jangan diambek kak “, kemudian saksi REZA PAHLEVI berkata dengan korban “ Kau nilah yang nganuke adek aku yo ? “ lalu dijawab korban “ Idak kak bukan aku...aku dak tau nian “ lalu Terdakwa berkata lagi dengan korban “ Nian apo.. kalau kau bohong mati kau “ lalu korban menjawab lagi “ Idak nian kak sumpah demi Allah “ selanjutnya saksi REZA PAHLEVI berkata dengan korban “ Kau jangan ngadu dengan siapa-siapa “ lalu dijawab korban “ Iyo kak aku dak kan ngadu “ kemudian saksi REZA PAHLEVI berkata lagi dengan korban “ sumpah demi Allah kau dak kan ngadu “, lalu dijawab korban “ Iyo kak sumpah aku dak kan ngadu “, kemudian korban disuruh pulang lalu setelah itu saksi JULI WIJAYA langsung memukul kepala korban dibagian kuping sebelah kanan dengan sepotong kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang korban dan korban saat itu langsung tersungkur ke tanah selanjutnya saksi JULI WIJAYA berkata kepada saksi REZA PAHLEVI “ Kalau budak itu dak dibunuh, aku yang mati...aku yang dikejar Polisi dengan keluargonyo , lemak kau dak kenal dengan dio, aku yang kenal dengan dio “ setelah saksi JULI WIJAYA berkata demikian lalu Terdakwa bermaksud untuk menjalankan motor kearah jalan besar dan saat itu Terdakwa melihat saksi REZA PAHLEVI sudah menikam belakang badan korban dengan menggunakan pisau secara berulang-ulang dan setelah korban tidak bergerak lagi lalu saksi REZA PAHLEVI dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz. R yang Terdakwa kendarai, dan saksi JULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA mengambil / membawa sepeda motor korban Honda Vario dan menyusul dari belakang lalu menunjukkan handphone korban yang saat itu ada di bok sepeda motornya kemudian ketiganya pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi;

6. Unsur dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Yurisprudensi. Dalam Arrest HR 10 Desember 1894 secara eksplisit dinyatakan, bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” (mededaderschap). Sekalipun demikian Pasal 365 ayat 4 KUHP ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerja sama. Jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan saksi JULI WIJAYA serta saksi REZA PAHLEVI berkumpul dikontrakan TOMI dan AGUNG, bercerita biasa-biasa saja, sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa pulang kerumah untuk mandi dan sholat maghrib; Di rumah kontrakan Tomi dan Agung tersebut saksi REZA PAHLEVI mengatakan kepada saksi JULI WIJAYA BIN UMAR ARJINATA “palak pening.. duit dak kate..”, lalu saksi JULI WIJAYA mengatakan kepada saksi REZA PAHLEVI “Galak dak kito ngecein kawan aku be ?”, lalu saksi REZA PAHLEVI menjawab “ Payo”, lalu saksi JULI WIJAYA menyuruh saksi REZA PAHLEVI untuk pulang dan membawa pisau yang rencananya akan digunakan untuk menakuti korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 Terdakwa kembali lagi dikontrakan TOMI tetapi saksi JULI WIJAYA dan saksi REZA PAHLEVI sudah tidak ada lagi. Saat Terdakwa akan pulang Terdakwa bertemu dengan saksi REZA PAHLEVI yang mengatakan “HAM, NAK MELOK DAK?”, KITO NGECEIN KAWAN JULI WIJAYA BIN ALWIARJINATA ALIAS BOIM, lalu Terdakwa jawab” PAYO”.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JULI WIJAYA janji dengan korban CHAIRUL SAPUTRA, bertemu di jalan puncak, kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi

Halaman 53 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULI WIJAYA dan korban berboncengan mengendarai motor korban merek Honda Vario dan pergi ke kos saksi Iliana setelah itu sekitar 30 menit kemudian saksi JULI WIJAYA dan korban pulang dari kos Iliana; Saat di kos saksi Iliana, saksi JULI WIJAYA mengirim SMS ke HP saksi REZA PAHLEVI supaya menyusul saksi JULI WIJAYA dan korban di jalan Arimbi, dan dibalas saksi REZA PAHLEVI, "jangan disitu, cari tempat bagus", dibalas saksi JULI Wijaya, "ya, sudah, jalan Sungai Medang",

Menimbang, bahwa setelah pulang dari kos Iliana, saksi JULI WIJAYA meminta korban untuk mengantarkan saksi JULI WIJAYA ke daerah sungai medang, di perjalanan, saksi REZA PAHLEVI mengirim SMS ke HP saksi JULI WIJAYA, "kasih tando kalo sudah di Sungai Medang", lalu dibalas saksi JULI WIJAYA, "iyo, gek aku ngidupke lampu sen sebelah kanan".

Menimbang, bahwa saat itu saksi REZA PAHLEVI dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz. R milik TOMI; Setelah sampai di Sungai Medang, saksi JULI WIJAYA mengajak korban untuk berkenalan dengan Terdakwa dan saksi REZA PAHLEVI, saat itu korban masih duduk diatas sepeda motornya selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban "Kau ado duit dak sepuluh ribu untuk beli minyak " lalu dijawab oleh korban "Dak katek duit kak... aku baru beli obat " setelah itu saksi REZA PAHLEVI berkata "Payu masuk kedalam dikit...dak lemak disimpang nian " selanjutnya saksi REZA PAHLEVI dan saksi JULI WIJAYA berjalan kaki lebih kurang 20 (Dua puluh meter) dari simpang tiga tersebut kearah TPA begitu juga dengan Terdakwa dan korban langsung mendorong sepeda motor kearah saksi REZA PAHLEVI dan saksi JULI WIJAYA dan korban langsung duduk diatas sepeda motornya setelah itu saksi REZA PAHLEVI langsung memukul kearah belakang badan korban dengan kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban turun dari sepeda motornya saat itu juga saksi REZA PAHLEVI langsung memegang kerah baju korban sambil menyuruh korban duduk, setelah korban duduk didepan saksi REZA PAHLEVI, Terdakwa berkata kepada korban "Kau ado HP dak " lalu dijawab oleh korban "Ado kak dimotor... tapi motor tu jangan diambek kak ", kemudian saksi REZA PAHLEVI berkata kepada korban "Kau nilah yang nganuke adek aku yo ?" lalu dijawab korban "Idak kak bukan aku...aku dak tau nian " lalu saksi REZA PAHLEVI berkata lagi dengan korban "Nian apo.. kalau kau bohong mati kau " lalu korban menjawab lagi "Idak nian kak sumpah demi Allah " selanjutnya saksi REZA PAHLEVI berkata kepada korban "Kau jangan ngadu dengan siapa-siapa " lalu dijawab korban "Iyo kak aku dak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan ngadu “ kemudian saksi REZA PAHLEVI berkata lagi kepada korban “ sumpah demi Allah kau dak kan ngadu “, lalu dijawab korban “ Iyo kak sumpah aku dak kan ngadu “, kemudian korban disuruh pulang lalu setelah itu saksi JULI WIJAYA langsung memukul kepala korban dibagian kuping sebelah kanan dengan sepotong kayu bulat sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang korban dan korban saat itu langsung tersungkur ke tanah selanjutnya saksi JULI WIJAYA berkata kepada saksi REZA PAHLEVI “ Kalu budak itu dak dibunuh, aku yang mati...aku yang dikejar Polisi dengan keluargonyo , lemak kau dak kenal dengan dio, aku yang kenal dengan dio “ setelah saksi JULI WIJAYA berkata demikian lalu Terdakwa bermaksud untuk menjalankan motor kearah jalan besar dan saat itu Terdakwa melihat saksi REZA PAHLEVI sudah menikam belakang badan korban dengan menggunakan pisau secara berulang-ulang dan setelah korban tidak bergerak lagi lalu Terdakwa dan saksi REZA PAHLEVI langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz. R yang Terdakwa kendarai, dan saksi JULI WIJAYA mengambil / membawa sepeda motor korban Honda Vario dan menyusul dari belakang lalu menunjukan handphone korban yang saat itu ada di bok sepeda motornya kemudian Terdakwa, saksi JULI WIJAYA dan saksi REZA PAHLEVI pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dilakukan dua orang atau lebih telah terpenuhi;

7. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa, saksi JULI WIJAYA, dan saksi REZA PAHLEVI terhadap korban tersebut terjadi sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dekat simpang tiga Jalan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa tempat tersebut merupakan jalan umum, yaitu jalan yang dipergunakan oleh umum dan siapa saja dapat lewat di tempat tersebut. Sedangkan waktu pukul 20.00 wib termasuk malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 55 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm



8. Unsur Mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445.1/69/RSUD-PBM/VII/2013 tertanggal 03 September 2013 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu DR. LINDA NOVIANTI telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban meninggal an. CHAIRUL SAPUTRA BIN JANUWIRSYAH, dengan Kesimpulan :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih 17 tahun, tinggi badan – centimeter, rambut lurus warna hitam;
- Ditemukan luka robek pada kepala samping kanan dan leher belakang bagian tengah, luka robek dibelakang telinga kiri. Luka tusuk pada bahu kanan dan punggung sebagaimana di jelaskan di uraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et.Repertum diatas maka akibat kekerasan sebagaimana telah diuraikan diatas yang dilakukan saksi REZA PAHLEVI dan saksi JULI WIJAYA tersebut mengakibatkan korban CHAIRUL SAPUTRA meninggal dunia, sehingga dengan demikian maka unsur mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 365 ayat 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati*” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kesatu Penuntut Umum maka terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri terdakwa, maka terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada perdamaian dengan keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat atau Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, tetapi juga peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, inisiatif untuk melakukan perbuatan terhadap korban berawal dari saksi Reza Pahlevi dan saksi Juli Wijaya, dan dalam melaksanakan perbuatan tersebut saksi Reza Pahlevi dan saksi Juli Wijayalah yang melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap korban, kemudian saksi Reza Pahlevi yang melakukan penusukan terhadap korban dengan pisau yang dibawanya lebih dari satu kali pada tubuh korban sebelum mengambil barang-barang korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Pleidooi Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah pantas dan adil;

Halaman 57 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan undang-undang dengan jenis penahanan RUTAN, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karenanya cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini ;

1. 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merk FCB bertuliskan Qatar Foundation yang terdapat robek bekas tusukan dan terdapat darah ;
- 2 1 (satu) buah jaket warna merah hitam merk Banzai ;
- 3 1 (satu) buah Training warna hijau berlis warna hitam putih ;
- 4 1 (satu) lembar STNK an : Januwirsyah;
- 5 1(Satu) unit sepeda motor merk honda vario Techno, warna merah tanpa plat no. Polisi, Nomor : JFB1E10550098, Nomor rangka MH1JFB114CL057097 ;
- 6 1 (satu) potong kayu karet bentuk bulat berdiameter ± 6 cm dan panjang ± 88 cm terdapat darah;
- 7 1 (satu) potong kayu bulat berdiameter ± 5 cm dan panjang ± 70 cm dibagian ujung kayu terdapat bekas patahan dan kulit kayu sudah terkelupas sebagian ;
- 8 1 (satu) lembar kertas tulis warna putih bekas sarung pisau;
- 9 1 (satu) buah Handphone K-Fone warna putih berikut kartu XL no.085927307997
- 10 1(Satu) buah Handphone warna hitam merk cross dengan kartu XL No.081996691895
- 11 1(satu) buah kondom HP warna putih bening
- 12 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk PPFM warna kuning
- 13 1 (satu) buah kaos baju berkerah lengan panjang merk POWER FULL WING warna hitam
- 14 1(satu) buah HP merk Motorolab warna hitam seri C113 didalamnya terdapat no.XL 087898451445;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, kecuali terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah kondom HP warna putih bening, oleh karena merupakan milik korban akan dikembalikan kepada orang tua korban, 1(satu) buah HP merk Motorolab warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seri C113 didalamnya terdapat no.XL 087898451445, oleh karena sesuai fakta di persidangan barang bukti tersebut tidak dipergunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana atau merupakan hasil tindak pidana, maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan pasal 365 ayat 4 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **ILHAM MAULANA BIN M. RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati"***
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun .
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merk FCB bertuliskan Qatar Foundation yang terdapat robek bekas tusukan dan terdapat darah ;
 - 2 1 (satu) buah jaket warna merah hitam merk Banzai ;
 - 3 1 (satu) buah Training warna hijau berlis warna hitam putih ;
 - 4 1 (satu) lembar STNK an : Januwirsyah;
 - 5 1(Satu) unit sepeda motor merk honda vario Techno, warna merah tanpa plat no. Polisi, Nomor : JFB1E10550098, Nomor rangka MH1JFB114CL057097 ;
 - 6 1(satu) buah kondom HP warna putih beningDikembalikan kepada saksi Januwirsyah selaku orang tua korban CHAIRUL SAPUTRA (almarhum) ;
- 7 1 (satu) potong kayu karet bentuk bulat berdiameter ± 6 cm dan panjang ± 88 cm terdapat darah;

Halaman 59 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) potong kayu bulat berdiameter \pm 5 cm dan panjang \pm 70 cm dibagian ujung kayu terdapat bekas patahan dan kulit kayu sudah terkelupas sebagian ;
- 9 1 (satu) lembar kertas tulis warna putih bekas sarung pisau;
- 10 1 (satu) buah Handphone K-Fone warna putih berikut kartu XL no.085927307997
- 11 1(Satu) buah Handphone warna hitam merk cross dengan kartu XL No.081996691895
- 12 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk PPFM warna kuning
- 13 1 (satu) buah kaos baju berkerah lengan panjang merk POWER FULL WING warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 14 1(satu) buah HP merk Motorolab warna hitam seri C113 didalamnya terdapat no.XL 087898451445;

Dikembalikan kepada Terdakwa ILHAM MAULANA;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari : **RABU tanggal 29 JANUARI 2014** oleh kami **FATIMAH,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.Mkn** dan **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 30 JANUARI 2014** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **NOVRIN MALADI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.Mkn

FATIMAH,SH.MH

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH

Halaman 61 dari 61 Putusan No. 165/Pid.B/2013/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)